

**PEMBERLAKUAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam



**ENDANG AGOESTIAN**  
NIM. S20194065

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2023**

**PEMBERLAKUAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

**Endang Agoestian**

NIM: S20194065

Disetujui Pembimbing:

**Helmi Zaki Mardiansyah, S.H.,M.H**

NUP. 20160395

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# PEMBERLAKUAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

## SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Progam Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu  
Tanggal: 31 Mei 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.  
NIP. 19770609 200801 1 012



H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H  
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I
2. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (Q.S Al-Isra (32))<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001), 286

## PERSEMBAHAN

Seiring ucapan syukur Alhamdulillah segala puji terhadap Allah SWT, yang selalu memberikan kemudahan dan kelancaran di setiap langkah saya salah satunya dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Maka dari itu, segenap hasil skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Terimakasih dan rasa sayang kepada Kedua orang tua saya, Bapak Ngatiman dan Ibu Hotija yang selalu memberikan dukungan secara lahir dan batin kepada saya terutama dalam pendidikan akademik di perguruan tinggi saat ini dan seterusnya.
2. Terimakasih Kepada kakak kandung dan segenap keluarga saya yang mendukung penuh dan selalu memberikan pengarahan yaitu Siswantoro, Eko Puji Agustiono, Kamelia, Mirna Wati yang selalu menjadi motivasi saya agar tetap semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR



Puji syukur atas kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*” ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang senantiasa diharapkan syafaatnya kelak di *Yaumul Qiyamah*.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini penulis capai karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih dengan ucapan *Jazākumullāhu aḥsanul Jazā'*, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama proses kegiatan pembelajaran.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag Selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. selaku Ketua Program Studi (Kaprod) Hukum Pidana Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan sekaligus dosen pembimbing akademik yang memberikan arahan dan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.

5. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini
6. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk do'a ataupun dalam bentuk lainnya selama proses menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Ridho Allah SWT. menyertai kemana arah kaki melangkah dan dimana langkah berpijak. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Aamiin.

Jember, 7 Mei 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

ENDANG AGOESTIAN, 2023: Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

**Kata Kunci:** Pidana Mati, Kekerasan Seksual, Anak

Kekerasan seksual merupakan suatu kejahatan yang seringkali terjadi dimana saja dan kepada siapapun. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dipandang sebagai *the most serious crime* yakni kejahatan yang serius. Sehingga dalam konteks permasalahan tersebut pemberlakuan pidana mati dapat dijadikan acuan dalam memberikan tindakan represif maupun preventif. Adanya pidana mati masih relevan dan sejalan dengan tujuan pemidanaan hal tersebut juga dapat dijadikan landasan dalam mengimplementasikan pidana mati khususnya kepada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Fokus penelitian: 1) Apakah Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Telah Sejalan dengan Tujuan Pemidanaan?, 2) Bagaimana Prinsip Hukum Pidana Islam terhadap Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak?

Tujuan dari penelitian: 1) Menganalisis Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Telah Sejalan dengan Tujuan Pemidanaan. 2) Menganalisis Prinsip Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberlakuan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang mana norma menjadi pijakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Untuk memperoleh suatu data dan informasi maka peneliti menggunakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh hasil secara utuh

Hasil dari penelitian ini ialah 1) Pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana tujuan pemidanaan ialah tiada lain adanya suatu nestapa atau penderitaan bagi pelaku. Adapun yang menjadi tujuan pemidanaan diantaranya ialah Pertama, mempengaruhi tingkah laku. Kedua, menyelesaikan suatu konflik. Selain itu tujuan pidana dapat ditujukan guna untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan dan pelaku dalam hal ini narapidana setelah keluar dalam masa pidananya dapat beradaptasi dengan masyarakat disekitarnya. Namun, adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan *the most serious crime*. Sehingga kasus tersebut memerlukan tindakan yang serius bukan hanya sebagai tindakan yang represif melainkan juga preventif yakni dengan memberlakukan pidana mati yang telah sejalan dengan tujuan pemidanaan. 2) Prinsip hukum pidana islam terhadap pemberlakuan pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual ialah telah sesuai dengan prinsip hukum pidana islam. Adapun prinsip hukum pidana islam tersebut ialah sebagai bentuk pencegahan, sebagai bentuk perbaikan, untuk melindungi masyarakat dan sebagai bentuk pembalasan sehingga pemberlakuan pidana mati tidak bertentangan dengan prinsip hukum pidana islam selain itu dalam tinjauan *maqashid syariah* pidana mati tidak bertentangan jika diterapkan karena hal tersebut berkaitan dengan kemasalahatan umat manusia.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Kajian.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Istilah.....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>19</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	19
B. Kajian Teori.....	30
1. Pidana.....	30
2. Tujuan Pidana.....	32
3. Teori Pidana.....	34
4. Hukuman Mati.....	41

5. Kekerasan Seksual .....	44
6. Hukum Pidana Islam.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian .....	47
C. Sumber Bahan Hukum .....	49
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	50
E. Analisis Bahan Hukum .....	51
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Telah Sejalan Dengan Tujuan Pemidanaan	53
B. Prinsip Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak ...	89
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. Simpulan .....	112
B. Saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>
1. Pernyataan Surat Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Biodata Penulis	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memegang teguh prinsip *rule of law*<sup>2</sup> *Rule of law* menjadi elemen terpenting dari setiap negara demokrasi<sup>3</sup> yang bertujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan pada masyarakat sebagaimana hal tersebut tertuang pada *staat fundamental norm* (Pancasila) dan *Grundnorm* (Undang-Undang Dasar 1945).<sup>4</sup> Dengan adanya hal tersebut terdapat suatu aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat baik berupa aturan maupun keputusan.<sup>5</sup> Demi mencapai suatu ketertiban dalam bermasyarakat dapat diharapkan mampu melindungi setiap masyarakat<sup>6</sup>. Hukum dapat hidup dan berkembang pada masyarakat hal tersebut tidak dapat terpisahkan antara masyarakat dengan aturan. Senada dengan adagium *Ubi societas ibi ius* yang menjelaskan bahwa masyarakat tidak lepas dari hukum, sehingga hukum menjadi instrumen penting dalam bermasyarakat.

---

<sup>2</sup> Adapun ciri-ciri dari prinsip *rule of law* ialah eksistensi untuk menjamin adanya suatu perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, adanya legalitas serta peradilan yang bebas dalam segala bentuknya. Zaeni Aasyhadie & Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 137.

<sup>3</sup> Adi Sulisyonono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, (Depok: Prenamedia Grup, 2018), 3

<sup>4</sup> Hal tersebut tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia Ke-empat yang memiliki makna bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi hal tersebut guna untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berlandaskan pada kemerdekaan, perdamaian dan keadilan.

<sup>5</sup> Basuki Kurniawan, *Politik Hukum Indonesia*, (Bondowoso: Licensi, 2020), 1

<sup>6</sup> Selanjutnya disebut sebagai subjek hukum, subjek hukum merupakan segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban yang mana setiap individu memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau dapat bertindak menurut ketentuan hukum yang berlaku dan berkesesuaian dengan hukum. Zaeni Aasyhadie & Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum....*, 61

Hukum pidana ialah suatu produk hukum yang dibuat oleh pemerintah yang mengatur tentang perilaku-perilaku masyarakat yang dilanggar. Menurut Prof. Eddy Hiariej hukum pidana ialah seperangkat aturan hukum yang dibuat oleh negara untuk masyarakat, adapun esensi adanya hukum pidana ialah memuat suatu perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang, sanksi yang dikenai kepada pelanggar serta pelaksanaan proses pidananya.<sup>7</sup> Senada dengan pendapat Teguh Prasetyo yang dimaksud dengan hukum pidana ialah seperangkat aturan yang dibuat oleh suatu negara yang isinya tentang larangan maupun perintah sedangkan bagi pelanggar dapat dikenai sanksi yang telah dapat dipaksa oleh negara.<sup>8</sup>

Selain hukum pidana yang sifatnya nasional terdapat pula suatu hukum pidana yang berbasis islam atau biasa disebut dengan hukum pidana islam. Hukum pidana dalam pandangan fiqh islam disebut sebagai *fiqh jinayah* ialah suatu hukuman yang berkenaan dengan tindak pidana kejahatan yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya maupun benda yang bukan milik pribadinya. Menurut ahli hukum islam atau *fuqaha' jinayah* ialah perbuatan ataupun suatu perilaku kejahatan yang secara disengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan merusak kehormatan orang lain, sehingga *jinayah* dapat diartikan sebagai suatu tindakan kriminal yang dapat memberikan ketidaktentraman pada masyarakat dan hal tersebut dikategorikan melawan suatu aturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 23

<sup>8</sup> Ishaq, 23.

<sup>9</sup> Mustofa Hasan & Beni Ahmada Saebani, *Hukum Pidana Islam, Fqh jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 18

Walaupun adanya suatu aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari terdapat suatu tindak pidana yang kerap kali terjadi ialah tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat. Walaupun pemerintah telah mengupayakan adanya pemberantasan serta pencegahan secara preventif maupun secara represif belum memperoleh hasil yang maksimal. Hal tersebut dapat menjadi perhatian khusus karena berdampak pada agama, sosial, dan budaya, masa depan bangsa dan negara. Studi ini dapat menjadi acuan untuk menyingkap tabir mengapa tindak pidana kekerasan seksual sukar dalam penanganannya.

Salah satu bentuk dari berbagai macam tindak kejahatan yang berbasis gender (*gender based violence*) ialah kekerasan seksual yang mana hal dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku yang mengakibatkan suatu kerusakan maupun penderitaan fisik, seksual maupun psikologis yang kemudian disertai dengan ancaman ataupun iming-iming tertentu. Adapun kekerasan seksual bukan hanya dapat berupa kekerasan secara langsung/fisik melainkan terdapat suatu kekerasan secara tidak langsung baik secara kultural maupun dari struktural hal tersebut disebabkan karena adanya *stereotype* terhadap korban.<sup>10</sup>

Kekerasan seksual ialah suatu kejahatan yang seringkali terjadi dimana saja dan kepada siapapun, baik secara langsung maupun terjadi di media massa. Berbagai macam bentuk kekerasan seksual akhir-akhir ini mendominasi dalam bentuk daring, seperti halnya adanya perundungan,

---

<sup>10</sup> Sali Susiana dkk, *Kekerasan Seksual Pada Era Digital*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019), 1

pelecehan seksual, ujaran kebencian serta penghinaan bentuk tubuh terjadinya hal demikian bukan hanya terjadi pada perempuan dewasa melainkan kepada anak. Selain itu terdapat kekerasan seksual secara langsung ialah adanya pemaksaan pemerkosaan baik berbentuk iming-iming maupun ancaman.<sup>11</sup>

Pelaku tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu gejala yang kerap kali menjadi sorotan publik. Adanya perilaku tersebut timbul dari kalangan masyarakat bahkan dari tokoh atau guru agama. Banyaknya kasus tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat menimbulkan perspektif yang buruk terhadap hukum. Saat ini banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat mengindikasikan bahwa terdapat suatu kerapuhan pada sistem hukum. Sistem hukum mengacu pada pendapat Lawrence M Friedman dibagi menjadi tiga komponen diantaranya: *Legal structure*, *Legal substance*, maupun *Legal culture* ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang harus diimplementasikan guna untuk mencapai tujuan hukum.<sup>12</sup>

Selain itu yang dimaksud dengan sistem hukum ialah suatu tatanan ataupun kesatuan yang utuh yang mana untuk menghubungkan dari adanya suatu bagian maupun unsur-unsur yang berkaitan erat antara satu sama lain.

Sebagai sistem normative bahwa terbentuknya sistem hukum merupakan

---

<sup>11</sup> Muhammad Ikram Nur Fuady, *Keadilan Restoratif Pada Kekerasan Seksual Di Media Massa*, (Aceh:Syiah Kuala University Press, 2021), 130

<sup>12</sup> Menurut Lawrence M Friedman terdapat tiga unsur yang terkandung dalam sistem hukum, diantaranya: substansi hukum (*Legal substance*), yaitu suatu hakikat yang dikandung berupa peraturan perundang-undangan dalam substansi hukum mencakup seluruh aturan hukum, asas hukum, norma hukum, baik yang tertulis maupun non tertulis, hukum fromal maupun hukum adat, termasuk putusan pengadilan. Struktur hukum (*legal structure*) ialah suatu tingkatan maupun susunan hukum yang berkaitan dengan suatu pembaga atau tatanan hukum. Budaya Hukum (*Legal culture*), yaitu suatu opini atau kebiasaan masyarakat sebagai pelaksana hukum baik dengan cara bertindak maupun berfikir serta adanya keseluruhan faktor yang dapat menentukan bagaimana sistem hukum untuk memperoleh tempat yang sesuai dengan masyarakat. Zaeni Asyhadie & Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2016), 156.

suatu kaidah ataupun putusan pengadilan mengenai apa yang seharusnya diputuskan. Sehingga terdapat beberapa faktor penentu yaitu ditinjau berdasarkan berlakunya hukum tersebut dan kepada siapa hukum ditujukan.<sup>13</sup>

Hingga saat ini pada tahun 2022 berdasarkan CATAHU (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan menyatakan bahwa terdapat 338, 495 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan total pengaduan kepada komnas perempuan sebanyak 3.838 kasus, berdasarkan lembaga layanan sebanyak 7.029 kasus dan BADILAG (Badan Peradilan Agama) sebanyak 327.629 kasus. Angka tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kenaikan secara signifikan yakni sebanyak 50% KBG (Kekerasan Berbasis Gender). Begitupun terhadap perempuan yakni sebesar 338.496 kasus pada 2021 dari angka 226.062 kasus pada tahun 2020. Adanya lonjakan yang sangat tajam terhadap data BADILAG sebanyak 52% yakni 327.629 kasus dari angka 215.649 pada tahun 2020. Berdasarkan data komnas perempuan juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan yakni sebanyak 80% dari 2.134 kasus pada tahun 2020 kini menjadi 3.838 kasus pada tahun 2021. Namun berdasarkan data dari lembaga layanan mengalami penurunan sebesar 15% yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 sehingga sistem dalam pendokumentasiannya terhambat dan belum memadai.<sup>14</sup>

Menurut data SIMFONI (sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (PPPA)) pada periode 1 Januari hingga 21 Februari

---

<sup>13</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy Hiariej, *Dasar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2021), 377

<sup>14</sup> <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan/> Diakses pada 16 Juni 2022, Pukul 07:40 WIB.

2022 mengalami lonjakan yakni sebanyak 1.411 kasus.<sup>15</sup> Berdasarkan Indeks yang bernama *out of the shadow*, *The Economist Intelligence Unit* Indonesia berada di kuartal keempat dengan perolehan nilai 47 diperingkat ke 32 dari 40 Negara tangani pelecehan Anak. Sedangkan peringkat pertama ialah Inggris dengan perolehan nilai 82.7. Bahkan di Asia Tenggara, Filipina dan Malaysia merupakan negara yang lebih baik dibandingkan dengan Indonesia.<sup>16</sup>

Menyikapi indeks tersebut terdapat pro kontra mengenai penyebab terjadinya lonjakan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Sebagian masyarakat menilai bahwa hal tersebut merupakan kesalahan korban yang dapat memicu terjadinya kasus kekerasan seksual tersebut justru menjadi beban dan sukar untuk mendapatkan keadilan. Namun, sebagian masyarakat pula menyimpulkan bahwa kekerasan seksual tersebut terjadi karena kesalahan pelaku yang dianggap sebagai “predator seks” bahkan dikaitkan dengan sistem hukum yang aturan hukumnya justru tidak memberikan efek jera pada pelaku.<sup>17</sup>

Melihat adanya fenomena serta dinamika pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual perlu adanya akselerasi yang berhaluan progresif, responsif serta regulatif agar para pelaku kekerasan seksual tidak semakin meningkat yang justru akan berdampak pada masa depan bangsa dari

---

<sup>15</sup><https://www.kompas.tv/article/268388/terdapat-1-411-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan/> Diakses pada 16 Juni 2022, Pukul 07:44 WIB

<sup>16</sup><https://www.republika.co.id/berita/internasional/abc-australia-network/19/01/16/plf3h0382-indonesia-peringkat-32-dari-40-negara-tangani-pelecehan-anak/> Diakses pada 16 Juni 2022, Pukul 07:54 WIB.

<sup>17</sup><http://ijrs.or.id/menurut-masyarakat-kekerasan-seksual-itu-terjadi-karena-salah-korban/> Diakses pada 16 Juni 2022, Pukul 08:13 WIB,



pelbagai sektor baik dalam sosial, pendidikan, keagamaan dan budaya. Walaupun dari segi tatanan regulasi untuk memberantas tindak pidana kekerasan seksual telah ada aturannya yang mengatur tentang kaidah hukum. Namun dalam implementasinya banyak pihak yang mengatakan bahwa hukuman yang diterapkan kurang maksimal. Dapat ditelisik melalui pengaturan hukum positif mengenai kekerasan seksual masih terbatas. Dilihat dari segi tindakan atau kriminalisasinya saat ini kekerasan seksual belum mengklasifikasi perbuatan yang seharusnya masuk ke ranah tindak pidana kekerasan seksual.<sup>18</sup>

Secara yuridis dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), hanya mengakomodasi pidana pokok pelaku kejahatan kekerasan seksual yang terdiri dari pidana penjara dan rehabilitasi khusus. Berdasarkan fakta yang seringkali terjadi bahwa kasus kekerasan seksual semakin meluas, putusan yang kerap dijatuhkan ialah hukuman penjara dan ganti rugi atau denda, bahkan putusan yang dijatuhkan ialah menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mengakomodir adanya pidana mati sebagaimana hal tersebut tercantum pada pasal 81 ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Prianter Jaya Hairi, "Problem Kekerasan Seksual : Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya, Negara Hukum", Vol. 6, No. 1 Juni, 2015, 10

*“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”*

Berdasarkan fakta empiris lainnya, hingga saat ini hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum bisa mengakomodir adanya pidana mati karena adanya aturan yang berlaku hingga kini masih belum mampu memberlakukan pidana mati. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/pid.Sus/2021/PN Bdg yang dilakukan oleh pelaku Hery Wirawan yang kemudian dikenai pidana mati.

Hukuman yang diberikan kepada Hery Wirawan dalam putusannya ialah dengan dijatuhkan pidana penjara seumur hidup. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menganulir hukuman penjara seumur hidup menjadi hukuman mati. Sebagaimana penjatuhan pidana mati tersebut tercantum berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 5642 K/PID.SUS/2022 yang mana melanggar Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.<sup>19</sup>

Menurut Kif Aminanto dalam bukunya yang berjudul *“Politik Hukum Pidana I”* menegaskan bahwa adanya penanggulangan kejahatan terhadap beberapa prinsip yang dapat di bagi menjadi dua macam yaitu:

---

<sup>19</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/pid.Sus/2021/PN Bdg

1. Menggunakan *penal-policy* sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan dengan menitikberatkan pada represifitas yang dilakukan setelah adanya tindak kejahatan.
2. Menggunakan *non-penal policy* sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan melakukan suatu tindakan preventif, yaitu tindakan pencegahan yang terjadi pada suatu tindakan pidana.<sup>20</sup>

Menurut Moh. Mahfud MD menjelaskan mengenai politik hukum, mengenai politik hukum pidana atau iasa disebut dengan *legal policy* ialah suatu kebijakan resmi mengenai aturan yang kemudian dapat dijadikan acuan atau pedoman baik dalam pembuatan hukum yang baru maupun pergantian hukum yang lama. Adanya hal tersebut guna untuk mencapai suatu tujuan negara yang berhaluan progresif.<sup>21</sup>

Adanya hal tersebut diperlukan adanya kajian konsep pemberlakuan hukuman mati dilihat berdasarkan pandangan politik hukum pidana serta bagaimana konsep pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan seksual telah sejalan dengan tujuan pemidanaan. Hal tersebut ditinjau dari ranah filosofis, sosiologis, maupun yuridis serta juga melihat strategi penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak berbagai negara. Maka, dengan pemberlakuan pidana mati sebagai bentuk formulasi bagi para penegak hukum untuk mengimplementasikan aturan hukum kepada pelaku kekerasan seksual.

---

<sup>20</sup> Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana I*, (Jember: Jember Kata Media, 2017), 14

<sup>21</sup> Ishaq, *Hukum Pidana*, 175.

Tujuan pemidanaan dalam islam bukan hanya sekedar upaya pembalasan melainkan terdapat suatu pencegahan dan juga Pendidikan (*al-tahzib*) tujuan pemidanaan tidak lain sebagai satu kesatuan utuh dalam penerapan hukum pidana islam guna mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Hukum pidana islam memiliki keistimewaan sebagaimana tergambar pada prinsip, teori serta kaidah perundang-undangan yang terdapat pada syariat islam yang kebenarannya secara universal. Penetapan pemidanaan dengan kata lain ialah sanksi menurut pandangan islam memiliki dasar, baik dari Al-Quran, hadist maupun Lembaga legislatif yang memiliki kewenangan dalam menetapkan hukuman dalam kasus *ta'zir*.<sup>22</sup>

Hukuman pokok di Indonesia ialah hukuman mati walaupun adanya legalitas hukuman mati masih menuai perdebatan pro dan kontra hal tersebut dapat ditelisik melalui kerangka filosofis, yuridis maupun sosiologis. Ditinjau berdasarkan ranah filosofis hukuman mati diatur dalam ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 selain itu diatur dalam Pasal 28 J Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjelaskan mengenai hukuman mati. Bilamana ditinjau dalam konteks pendekatan *fiqh jinayah* hukuman mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat diterapkan. Menurut pandangan tokoh menegaskan bahwa hukuman tersebut masuk pada hukuman *ta'zir*. Sebagaimana Islam menyikapi bahwa adanya tindak pidana kekerasan seksual dapat menimbulkan suatu kerusakan bagi manusia. sehingga

---

<sup>22</sup> Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam, Jurnal Syari'ah dan Hukum" . *Diktum*, Volume 16, Nomor 1 Juli 2018, 124.

hukuman *ta'zir* dirasa hal yang tepat guna untuk memberikan suatu keadilan yang proporsional terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Maka, *ta'zir* (hukuman) yang tepat dalam memberikan suatu keadilan serta proporsional bagi para pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Tindakan tersebut diatur dalam alqur'an dapat dijelaskan pada Q.S al-Maidah (5) ayat 33 mengenai pidana mati, salib ataupun pengasingan.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ تَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”<sup>23</sup>

Senada dengan para Alim ulama NU pada tahun 2021 yang menyetujui adanya hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual.<sup>24</sup> Adapun yang dapat dikenai hukuman mati ialah kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak karena hal tersebut berdampak secara luas. Dalam islam kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sadistis. Dengan adanya hal

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001), 107

<sup>24</sup> Lihat hasil Musyarawah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama' NU tahun 2021 di PBNU sub-bab Kekerasan seksual. Batsul masail PWNU Jatim. [PWNU Jatim Tak Rekomendasikan Herry Wirawan yang Perkosa Santriwati Dihukum Kebiri Halaman all - Kompas.com](https://www.kompas.com)/ Diakses Pada Tanggal 17 Juli 2022. Pukul 22:40 WIB.

tersebut para ulama NU sepakat untuk merekomendasikan hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Pada akhirnya, berdasarkan uraian fakta di masyarakat dan adanya kegelisahan akademis yang mana kekerasan seksual terhadap anak bukan suatu hal yang tabu di Indonesia sehingga perlu adanya akselerasi baru secara regulatif maupun penegakan hukum secara progresif untuk menekan adanya lonjakan kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diketahui anak merupakan generasi emas dan perlu adanya perlindungan hukum serta penegakan hukum yaitu dengan pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Adapun pemberlakuan pidana mati yang diberikan sesuai dengan proses peradilan yang efektif sehingga akan memberikan efek jera (*deterren effect*), serta hal tersebut dapat dijadikan satu terobosan untuk menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan adanya hal tersebut bukan hanya sebagai bentuk represif melainkan sebagai upaya mencegah adanya kekerasan seksual terhadap anak yang semakin akut di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas maka adanya kajian ilmiah ini dapat dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul “PEMBERLAKUAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK”.

## **B. Fokus Kajian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan ke dalam fokus kajian diantaranya ialah:

1. Apakah pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah sejalan dengan tujuan pemidanaan?
2. Bagaimana prinsip hukum pidana islam dalam pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah sejalan dengan tujuan pemidanaan.
2. Untuk menganalisis prinsip hukum pidana islam dalam pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian hukum ini terdapat beberapa manfaat diantaranya ialah:

1. Aspek Teoritis
  - a. Secara umum, adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau preskripsi bagi Lembaga eksekutif sebagai wujud implementasi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan masukan kepada legislator selaku pengambil kebijakan dalam menentukan pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
  - b. Secara khusus, penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi berupa konsep pemberlakuan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

## 2. Aspek Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pandangan dalam menangani kasus kekerasan seksual baik lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta lembaga yang memiliki wewenang dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Negara Indonesia dan juga dapat memberikan masukan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual salah satunya dengan upaya pemberlakuan pidana mati bagi pekaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

## E. Definisi Istilah

### 1. Pemberlakuan

Pemberlakuan sinonim dari penerapan sebagaimana mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemberlakuan merupakan suatu perilaku yang menerapkan, atau menerapkan suatu teori serta metode untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Senada menurut Usman yang dimaksud dengan pemberlakuan ialah bermuara pada suatu aktivitas maupun suatu tindakan hal tersebut juga dilandasi dengan adanya suatu tujuan.

### 2. Hukuman Mati

Hukuman mati diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum pidana) yang menjadikan hukuman mati dapat berupa hukuman pokok dan hukuman tambahan sebagaimana hal tersebut dapat diatur dalam pasal 10 KUHP. Pidana mati ialah pidana pokok tertua dan tertinggi dalam



penerapannya. Pidana mati dapat dikategorikan sebagai pidana yang tidak sesuai dengan prikemusiaan, pidana mati dapat menuai pro kontra. Namun, eksistensi pidana mati di Indonesia masih diakui keberadaannya walaupun di negara Belanda KUHP yang diadopsi oleh Indonesia telah menghapuskan adanya hukuman mati.<sup>25</sup>

### 3. Kekerasan seksual

Adapun yang dimaksud dengan kekerasan seksual ialah suatu tindak kejahatan yang cenderung terjadi dimanapun dan kapanpun, bentuk kekerasan seksual terjadi baik secara sosial media maupun kekerasan seksual secara nyata yakni pemerkosaan, penghinaan secara fisik, *bullying* dsb.<sup>26</sup> Mengacu berdasarkan KUHP kekerasan seksual hanya memberikan istilah perbuatan cabul.<sup>27</sup>

Berdasarkan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PK DRT) tercantum pada pasal 8 yang menegaskan bahwa kekerasan seksual ialah suatu tindakan seksual yang dilakukan dengan cara memaksa atau melalui kekerasan dan hal tersebut tidak dapat disukai serta pemasangan hubungan dengan orang lain dengan tujuan komersialisasi.<sup>28</sup>

### 4. Anak

<sup>25</sup> Tina Asmarawati, *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2013), 3.

<sup>26</sup> Putri Wahyuni dkk, *Perempuan: Perempuan dan Media Volume 2*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), 129

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2018), 19

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Anak diartikan secara bahasa ialah buah keturunan dari hasil perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Anak ialah anugerah yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa yang mana menjunjung nilai harkat dan martabat sebagai seorang manusia.

Anak merupakan generasi emas untuk memberikan kontribusi dalam kemajuan bangsa. Sebagai penerus bangsa anak mampu memikul tanggung jawab perlu adanya suatu kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal. Perlu adanya jaminan baik secara perlindungan maupun keadilan terhadap adanya hak-hak sebagai seorang anak.<sup>29</sup>

##### 5. Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Hukum pidana islam seringkali disebut sebagai *Jinayah*. *Jinayah* ialah suatu perilaku yang mana dapat diharamkan serta dilarang karena hal tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian maupun kerusakan bagi akal, fisik, dan harta benda. Sedangkan hukum pidana islam terdapat beberapa ruang lingkup yaitu konsep *uqubah, jarimah, dan jinayah*.<sup>30</sup>

Hukum Pidana Islam merupakan suatu aturan yang dibuat oleh Allah SWT yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadist. Terdapat beberapa aturan hukum yang tanpa adanya *reserve* ialah jinayah karena nashnya telah jelas dan pasti. Contoh yang terurai secara gamblang dalam *nash* ialah sanksi bagi pembunuhan, pencurian, pemerkosaan,

<sup>29</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* ( Sinar Grafika:Jakarta, 2013) 8.

<sup>30</sup> Mustofa Hasan, Beni Muhammad Saebeni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 13

perampokan, perzinahan, serta pemberontak. Walaupun demikian dalam implementasinya hukum pidana islam tidak mudah diterapkan di Indonesia. Sedangkan A. Djazuli menjelaskan bahwa dalam hukum pidana islam dapat diatur bagaimana cara untuk melindungi hak Allah, Hak Masyarakat serta hak personal dari tindakan atau perilaku yang menyimpang dari aturan hukum.<sup>31</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah memuat beberapa alur pembahasan yang diawali dengan bab pendahuluan hingga bab penutup diantaranya ialah sebagai berikut:

**Bab I** : Pendahuluan, bab ini menerangkan mengenai latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

**Bab II** : Kajian Kepustakaan, bab ini berisi tentang kajian terdahulu dan kajian teori.

**Bab III** : Bab ini menyuguhkan Metode Penelitian yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

**Bab IV** : Bab ini membahas mengenai hasil penelitian, yaitu hasil mengenai pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anakapakah telah sejalan dengan prinsip pemidanaan

---

<sup>31</sup> Mustofa Hasan, 22

dan prinsip hukum pidana islam terhadap pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

**Bab V** : Kesimpulan dan Saran, yaitu menyimpulkan hasil pembahasan serta memberikan rekomendasi atau saran-saran berdasarkan hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menciptakan penelitian yang akurat, peneliti menyajikan penelitian terdahulu yang saling berkaitan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian.

1. *Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Ach. Imam Ali Saddam Husen, mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada Tahun 2018. Judul skripsi tersebut ialah “Pemberatan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.”<sup>32</sup>

Secara umum penelitian ini membahas mengenai adanya suatu perbuatan maupun tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada anak yang dilakukan dengan cara tidak wajar seperti mengancam.

Adapun yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemberatan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?. Kedua, Apa persamaan dan perbedaan dari Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemberatan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian Kepustakaan, focus dalam penelitian ini ialah dengan difokuskan pada pengkajian, telaah ilmiah dan

---

<sup>32</sup> Ach. Imam Ali Saddam Husen, “Pemberatan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2018),

pembahasan yang diambil dari berbagai literatur klasik maupun modern. Metode yang digunakan ialah dengan mengumpulkan segala literatur yaitu jurnal maupun buku untuk memperoleh referensi dan jenis penelitian ini menggunakan dua pandangan yaitu positif dan hukum islam.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah adanya pemberatan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sangat dibutuhkan agar lonjakan kekerasan seksual dapat diminimalisir melalui upaya pemberatan. Adanya pemberatan ini dilakukan sebagai langkah preventif. Hal yang paling solutif ialah dengan memberikan pemberatan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini ialah pembahasan yang diuraikan ialah mengenai kekerasan seksual terhadap anak serta mencari jalan alternatif sebagai Langkah untuk meminimalisir banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini ialah upaya yang dilakukan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang mana peneliti lebih focus terhadap pemberlakuan pidana mati sebagai Langkah alternatif bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

2. *Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Anyzah Oktaviyani, mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah pada tahun 2019. Judul skripsi tersebut ialah Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan

Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 12/JN/2016/MS. Aceh)<sup>33</sup>

Secara umum penelitian ini membahas konteks penerapan hukuman materil terhadap pelaku pelecehan seksual pada anak dengan studi putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh. Penerapan dalam pemberlakuan pidana terhadap pelaku dianggap telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana hal tersebut sejalan dengan prinsip qanun jinayah yang ada di Aceh dengan menggunakan Mahkamah Syar'iyah.

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut: Pertama, bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif. Kedua, Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelecehan seksual pada putusan 12/JN/2016/MS.Aceh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan secara deskriptif dengan menguraikan suatu permasalahan yang berkaitan erat dengan dengan penelitian kemudian ditarik untuk menjadi suatu kesimpulan untuk menemukan suatu hasil.

Adapun hasil yang diperoleh ialah adanya suatu penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam suatu putusan Nomor 12/JN/2016/MS.Aceh ialah dengan menggunakan pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai hukum jinayat. Pasal 9 ayat (1a) dan pasal 15 Undang-undang No.35

---

<sup>33</sup> Anyzah Oktaviyani, "Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 12/JN/2016/MS. Aceh)" (Jakarta: Universitas Islam Negeri(UIN) Syarif Hidayatullah, 2019)

Tahun 2014 atas perubahan UU. No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak. Dalam penerapan pasal tersebut telah sesuai karena unsur-unsur tindak pidana dalam pasal terbukti telah terpenuhi. Kemudian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan berupa sanksi pidana terhadap terdakwa dalam suatu perkara ini berdasarkan suatu fakta yang terungkap di persidangan dengan memperhatikan faktor yuridis maupun non yuridis seperti keterangan saksi-saksi.

Adapun persamaan dengan penelitian skripsi ini adalah tindak pidana pelecehan pada anak merupakan suatu tindakan yang secara tegas telah diatur dalam UU. Perlindungan anak. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis ialah dengan menggunakan salah satu bahan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Adapun yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini ialah penelitian ini berfokus pada analisis penerapan putusan mahkamah syar'iyah Aceh. Dengan menggunakan pijakan norma qanun jinayat. Sedangkan dalam penelitian ini penulis memberikan suatu formulasi perluasan yakni dengan pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

3. Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Febri Okto Wira Samodra, Mahasiswa Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Pada Tahun 2019. Judul skripsi tersebut ialah Kajian Hukum Pidana Terhadap



Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Analisis Putusan No. 2190/ Pid. Sus/2013).<sup>34</sup>

Secara umum penelitian ini membahas mengenai suatu perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara memaksa dianalisis melalui pandangan hukum pidana. hal tersebut dianalisis untuk memperoleh bagaimana menurut hukum pidana jika ada seorang pelaku melakukan pemaksaan kepada seorang anak untuk melakukan perbuatan pencabulan. Analisis tersebut mengacu pada Analisis Putusan yaitu No. 2190/ Pid. Sus/2013).

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah Pertama, Bagaimana Unsur-Unsur memaksa tindak pidana pencabulan?. Kedua, Bagaimana Delik-delik pidana pencabulan?. Ketiga, Bagaimana Analisis Putusan Nomor 2190 K/ Pid.Sus/2013 terkait bebasnya tersangka tindak pidana pencabulan?. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu dengan melalui pendekatan yuridis normatif.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah mendeskripsikan mengenai perbuatan memaksa yang mana suatu perbuatan tersebut ditujukan dengan menekan kehendak orang lain dan hal tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain. Berdasarkan hal tersebut analisis putusan yang diteliti telah sejalan dan memiliki kekuatan hukum serta hal tersebut dapat meyakinkan hakim untuk memutuskan suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

---

<sup>34</sup> Febri Okto Wira Samodra, "Kajian Hukum Pidana Terhadap Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul, (Analisis Putusan No. 2190/ Pid. Sus/2013)" (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah, 2019)

Adapun persamaan dengan penelitian skripsi ini adalah membahas mengenai tindakan penaculan terhadap seorang anak. Selain itu analisis yang digunakan menggunakan metode penelitian normatif untuk melihat pandangan secara undang-undang. Selain itu yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian penulis berfokus pada pelaku yang dapat dikenai sanksi pidana mati. Hal tersebut dapat terjadi sebagai langkah untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan data kasus kekerasan seksual bukan analisis putusan seperti peneliti sebelumnya.

4. *Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Adella Eruda Nasution, Mahasiswa Program Sarjana Universitas Muhammadiyah. Judul skripsi tersebut ialah *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri (Studi di Kepolisian Medan Labuhan)*.<sup>35</sup>

Secara umum penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: Pertama, Apa faktor penyebab anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri. Kedua, Bagaimana upaya penanggulangan hukum dalam mengurangi kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan ayah tiri?. Ketiga, Bagaimana bentuk

---

<sup>35</sup> Adella Eruda Nasution, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri (Studi di Kepolisian Medan Labuhan)", (Makassar: Universitas Bosowa Makassar, 2021)

perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri?. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis yang mana lebih mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Adapun cara yang dilakukan untuk memperoleh data ialah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data pertama dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang akurat.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan upaya preventif, represif dan upaya reformatif yaitu dengan melakukan pendampingan psikososial dan dalam pelaksanaan penegakan hukuman dengan melakukan serangkaian proses penyidikan, penuntutan hingga ke pemeriksaan.

Adapun persamaan dengan penelitian skripsi ini ialah objek penelitian ialah kasus kekerasan seksual terhadap anak serta menilik upaya yang sesuai yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini ialah penelitian penulis berfokus pada upaya yang dilakukan untuk mengurangi intensitas kekerasan seksual di Indonesia dengan memberlakukan pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual. Penelitian yang digunakan oleh penulis ialah menggunakan penelitian normatif yang berfokus pada undang-undang serta pendekatan lainnya untuk memperoleh hasil.

5. *Kelima*, Tesis yang ditulis oleh Sartini, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar. Judul Tesis tersebut ialah Perlindungan

Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju).<sup>36</sup>

Secara umum penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak dengan adanya produk hukum yang dikeluarkan sebagai wujud untuk memberikan cerminan pada masyarakat bahwa pemerintah telah merespon adanya tindak kejahatan kekerasan seksual.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah diantaranya: Pertama, sejauh mana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada tahap penyidikan?. Kedua, faktor-faktor apakah penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah dengan melakukan wawancara dan menggunakan penelitian Pustaka dengan memperoleh data dari bahan bacaan seperti buku, jurnal maupun literatur lainnya.

Adapun hasil penelitian ialah menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual belum maksimal walaupun secara hak banyak korban yang terpenuhi seperti dapat ditangani oleh kepolisian. Namun secara sarana dan prasarana masih kurang hal tersebut terjadi karena adanya faktor lingkungan, penegakan hukum, teknologi serta pengawasan yang belum memadai.

---

<sup>36</sup> Sartini, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju)", (Makassar: Universitas Bosowa Makassar, 2021)

Adapun persamaan dengan penelitian skripsi ini ialah yang menjadi objek penelitian ialah membahas mengenai kekerasan seksual pada anak. Adapun yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini ialah penelitian ini berfokus pada bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis cenderung kepada sanksi pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut dapat diterapkan guna untuk menekan tingginya kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ach. Imam Ali Saddam Husen (2018) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi	“Pemberantasan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif “	Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini ialah membahas mengenai pelaku kekerasan seksual dilihat dari perbuatan kejam si pelaku dengan memberikan sanksi yang paling berat terhadap pelaku.	Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini ialah peneliti cenderung mengedepankan pemberatan sanksi terhadap pelaku serta dijadikan sebagai bahan preventif output yang diberikan oleh hakim melalui putusan dapat dijadikan penentu untuk menekan lonjakan kasus kekerasan seksual. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah mengedepankan sanksi pidana mati sebagaimana hal tersebut menjadi jalan alternatif untuk menekan lonjakan kekerasan seksual di Indonesia. Selain itu adanya pemberlakuan pidana mati bukan hanya

				bentuk pembalasan melainkan sebagai langkah untuk memberikan efek jera kepada pelaku.
2.	Anyzah Oktaviyani (2019) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Skripsi	“Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh No. 12/JN/2016/M S. Aceh)”	Membahas mengenai tindak pidana pelecehan pada anak serta bahan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan salah satu bahan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	a. Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh. Adapun yang menjadi pijakan adalah Qanun Jinayat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah dengan memberikan suatu formulasi yaitu pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan menggunakan penelitian Normatif.
3.	Febri Okto Wira Samodra, (2019), Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, Skripsi	“Kajian Hukum Pidana Terhadap Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Analisis Putusan No. 2190/ Pid. Sus/2013)”	Adapun persamaan dengan penelitian skripsi ini ialah membahas mengenai tindakan penaculan terhadap seorang anak. Selain itu analisis yang digunakan menggunakan metode penelitian normative untuk melihat pandangan secara undang-undang.	Penelitian ini berfokus pada pelaku yang dapat dikenai sanksi pidana mati. Hal tersebut dapat terjadi sebagai langkah untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan data kasus kekerasan seksual bukan analisis putusan seperti peneliti sebelumnya
4.	Adella	“Perlindungan	Adapun	penelitian penulis

	Eruda Nasution, (2021), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Skripsi.	Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri (Studi di Kepolisian Medan Labuhan.”	persamaan dengan penelitian skripsi ini ialah objek penelitian ialah kasus kekerasan seksual terhadap anak serta menilik upaya yang sesuai yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.	berfokus pada upaya yang dilakukan untuk mengurangi intensitas kekerasan seksual di Indonesia dengan memberlakukan pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual. Penelitian yang digunakan oleh penulis ialah menggunakan penelitian normatif yang berfokus pada undang-undang serta pendekatan lainnya untuk memperoleh hasil.
5.	Sartini, (2021) Universitas Bosowa Makassar, Tesis.	“ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju).”	Adapun persamaan dengan penelitian skripsi ini ialah yang menjadi objek penelitian ialah membahas mengenai kekerasan seksual pada anak.	penelitian ini berfokus pada bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis cenderung kepada sanksi pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut dapat diterapkan guna untuk menekan tingginya kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia.

## B. Kajian Teori

### 1. Pidana

Pidana atau disebut dengan istilah penghukuman yang mana kata penghukuman berasal dari kata “hukum” hal tersebut dapat dikatakan sebagai penetapan hukum atau dapat disebut sebagai memutuskan tentang hukumannya. Secara yuridis pidana dapat diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pendapat Sudarto pidana ialah suatu penetapan pidana dan tahapan dalam pemberlakuan pidana. Terdapat dua arti dalam pemberian pidana diantaranya ialah berdasarkan arti secara luas menyangkut tentang peraturan perundang-undangan yang menetapkan sistem pemberlakuan hukuman. Sedangkan dalam arti konkret ialah menyangkut tentang suatu badan yang dapat mendukung serta menerapkan sistem hukum pidana tersebut.<sup>37</sup>

Senada dengan Jerome Hall dalam M. Solehudin pidana dapat dirincikan sebagai berikut :

- a. Pidana ialah hilangnya hal-hal yang berkaitan dalam hidup.
- b. Dapat dilakukan dengan cara memaksa.
- c. Dapat diberikan oleh negara yang berwenang
- d. Pidana yang diberlakukan pada masyarakat tentunya merujuk pada perundang-undangan, melihat hal apa yang diulangi serta

---

<sup>37</sup> Marlina, *Hukum Panitensier*, (Bandung : PT Refika Adimata, 2011), 33



penentuan hakim dalam memutus perkara yang diekspresikan melalui putusan.

- e. Pidanaan dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yang mana hal tersebut memuat unsur kejahatan yang mensyaratkan adanya kumpulan nilai untuk dapat dijadikan acuan, kejahatan serta pemberian hukuman yang sangat signifikan dalam bentuk etika.
- f. Tingkatan dalam pemberian hukuman sangat berkaitan dengan adanya suatu bentuk kejahatan yang diperberat maupun diringankan yang melihat dari kepribadian pelaku kejahatan dan disertai dengan motif dalam melakukan kejahatan.<sup>38</sup>

Berdasarkan hukum pidana islam sebagaimana mengacu pada pendapat Abd Al-Qadir Audah yang mana pidanaan sejalan dengan ta'zir yang mana ta'zir merupakan suatu kewenangan yang dibuat oleh penguasa atau hakim sehingga dalam pandangan hukum positif ta'zir merupakan suatu pidanaan. Adapun prinsip utama *ta'zir* ialah tidak membinasakan namun hanya sebagai pembelajaran. Namun ulama *fiqh* memberikan suatu pengecualian yaitu membolehkan hukuman mati apabila kejahatan yang dilakukan tidak dapat ditemukan jalan solusinya dan jalan satu-satunya ialah dengan cara membunuhnya.<sup>39</sup>

Dalam islam terdapat ayat Al-qur'an yang mana mengakomodir adanya jarimah jinayah dalam hal ini khususnya pada pidanaan

---

<sup>38</sup> Marlina, 34

<sup>39</sup> Ahmad Syarbbaini, 8

yaitu pidana mati. Sebagaimana tercantum pada Surat Al-Baqarah (2)

Ayat 84 sebagai berikut:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya.”<sup>40</sup>

## 2. Tujuan Pidanaan

Adanya pidanaan apabila dilaksanakan ialah tiada lain adanya suatu nestapa atau penderitaan bagi pelaku. Adapun yang menjadi tujuan pidanaan diantaranya ialah Pertama, mempengaruhi tingkah laku. Kedua, menyelesaikan suatu konflik.<sup>41</sup>

Senada dengan pendaat G. Peter Hoefnagels adapun tujuan pidana dapat dibagi menjadi dua diantaranya ialah:

- a. *Conflict resolution* ialah adanya penyelesaian terhadap konflik
- b. Memberikan pengaruh kepada pelanggar dan masyarakat menuju ke arah perilaku yang sesuai dengan kaidah hukum.<sup>42</sup>

Menurut Adami Chazawi hukuman mati perlu dicantumkan dalam setiap larangan yang ada dalam suatu hukum pidana hal tersebut guna untuk memberikan suatu kepastian hukum serta membatasi suatu

<sup>40</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001), 14

<sup>41</sup> Ishaq, 4

<sup>42</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2010), 21

kekuasaan negara serta sebagai upaya preventif bagi yang berniat untuk melanggar hukum. Selain itu tujuan pidana dapat ditujukan guna untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan dan pelaku dalam hal ini narapidana setelah keluar dalam masa pidananya dapat beradaptasi dengan masyarakat disekitarnya.<sup>43</sup>

Pentingnya tujuan pemidanaan hal tersebut telah terurai pada rancangan Buku Ke-1 KUHP yang disusun oleh LPHN pada tahun 1972 hal tersebut tertuang pada pasal 2 ialah:

- 1) Tujuan pemidanaan ialah sebagai langkah preventif tindak pidana untuk mengayomi negara, masyarakat serta penduduk.
- 2) Memberikan bimbingan kepada pelaku pidana agar menjadi masyarakat yang taat hukum
- 3) Mengembalikan citra baik yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan.<sup>44</sup>

Tujuan pemidanaan dalam islam bukan hanya sekedar upaya pembalasan melainkan terdapat suatu pencegahan dan juga Pendidikan (al-tahzib) tujuan pemidanaan tidak lain sebagai satu kesatuan utuh dalam penerapan hukum pidana islam guna mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Hukum pidana islam memiliki keistimewaan sebagaimana tergambar pada prinsip, teori serta kaidah perundang-undangan yang terdapat pada syariat islam yang kebenarannya secara universal. Penetapan pemidanaan dengan kata lain ialah sanksi

---

<sup>43</sup> Marlina, 41

<sup>44</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 21

menurut pandangan islam memiliki dasar, baik dari Al-Quran, hadist maupun Lembaga legislatif yang memiliki kewenangan dalam menetapkan hukuman dalam kasus ta'zir.

Pemberian hukuman kepada orang yang mana dapat melakukan suatu tindak pidana bukan merupakan suatu bentuk pembalasan namun sebagai kemaslahatan. Sebagaimana menurut Ibnu Taimiyah yang mana mengaskan bahwa mensyariatkan suatu hukuman merupakan rahmat dan cerminan dari keinginan Allah Swt. Manusia dituntut untuk berbuat baik (ihsan) kepada orang lain. Dengan demikian bahwa orang yang melakukan kejahatan pantas untuk mendapatkan hukuman. Sanksi pidana islam yang mana secara formil dan materiil berisikan nilai, aturan dan sanksi yang berkaitan dengan tindak pidana hudud, qishas, diyat dan ta'zir.<sup>45</sup>

### 3. Teori Pidana

Berdasarkan teori pidananya tindakan kejahatan yang dilakukan menjadi dasar utama diterapkannya suatu hukuman. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan hukuman. Adanya teori tersebut menjadi tumpuan dalam suatu pidanaan yang mana sebagai upaya dalam tuntutan secara mutlak untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut.<sup>46</sup>

Pada dasarnya teori pidanaan secara general dapat dibagi menjadi beberapa kelompok diantaranya ialah:

---

<sup>45</sup> Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam, Jurnal Syari'ah dan Hukum". *Diktum*, Volume 16, Nomor 1 Juli 2018, 124.

<sup>46</sup> Ishaq, 7

- a. Teori absolut atau biasa disebut dengan teori pembalasan (*Retributive/Velgerdings theoreen*)

Pada dasarnya teori absolut dapat dibagi menjadi dua yakni:

- 1) Teori pembalasan yang sifatnya objektif.

Adapun orientasi terhadap adanya teori pembalasan ialah dengan terpenuhinya rasa puas untuk memberikan balasan yakni berupa kerugian maupun menyesengsarakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut. Sedangkan,

- 2) Teori pembalasan yang sifatnya subjektif

Teori tersebut dapat bermuara pada pelaku kejahatan. Teori ini beranggapan bahwa terdapat suatu kesalahan dari pelaku kejahatan yang harus diberikan balasan. Adapun pemberian sanksi pidana cenderung melihat dari kejahatan yang diberikan. Apabila pelaku kejahatan melakukan kejahatan yang mengalami kerugian dengan hal yang sepele, maka pelaku dapat dikenai sanksi yang ringan.<sup>47</sup>

- b. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Teori relatif lebih condong terhadap cara pandang pemidanaan terhadap perlindungan masyarakat. bukan hanya terfokus pada bentuk perlindungan melainkan adanya upaya preventif agar tidak terulang lagi suatu tindak kejahatan yang serupa. Adapun pencetus adanya teori tersebut ialah Paul Anselm Van Feurbach yang mana dapat

---

<sup>47</sup> A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana* (Malang: UMM Press, 2004), 146

menegaskan bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan bukan hanya dengan upaya preventif namun juga pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan.<sup>48</sup>

c. Teori pencegahan

Teori tersebut dapat dibagi menjadi dua diantaranya ialah:

1) Pencegahan umum

Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan jalan untuk memberikan ancaman pemidanaan yang cukup berat untuk *shock therapy* bagi pelaku kejahatan maupun calon pelaku kejahatan. Kemudian dengan cara memaksa secara psikologis, adanya suatu pidana tersebut dapat dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan yang akan memberikan rasa takut untuk berbuat suatu kejahatan.

2) Pencegahan khusus

Teori tersebut yakni memberikan tujuan pidana ialah sebagai bentuk pencegahan agar hal tersebut tidak melakukan kejahatan kedua kali dalam melakukan suatu kejahatan serta dapat mencegah masyarakat untuk tidak memiliki niat buruk untuk tidak dapat mewujudkannya untuk melakukan suatu perbuatan negatif.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Armico, 1985), 153.

<sup>49</sup> Ishaq, 8

d. Teori pembinaan

Teori pembinaan merupakan suatu tujuan pemidanaan yang mana dapat diterangkan oleh para aliran positivisme bahwa adanya pemidanaan dapat diarahkan pada pelaku kejahatan bukan pada kejahatannya. Dalam teori tersebut yang dimaksud dengan pemidanaanya ialah aliran yang meberikan suatu perawatan atau pembinaan dan sebagai upaya rehabilitasi atau perbaikan kepada pelaku sebagai ganti dari adanya hukuman.<sup>50</sup>

e. Teori gabungan

Teori gabungan tersebut dilahirkan akibat dari adanya suatu teori pembalasan (absolut) serta teori tujuan (relatif) yang mana dalam hal tersebut dapat memberikan suatu hasil yang memuaskan. Pendapat mengenai teori gabungan ialah adanya suatu penjatuhan pidana yakni adanya perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan yang mana penjatuhan pidana diterapkan bukan hanya untuk masa lalu melainkan masa yang akan datang. Adanya penjatuhan pidana gabungan tersebut harus memberikan rasa puas bagi hakim selaku pemutus perkara, pelaku kejahatan serta masyarakat.<sup>51</sup>

f. Teori *Social Defence*

Teori tersebut dapat berkembang dari teori “bio-sosiologis” pandangan tersebut dapat diterapkan oleh *union-internationale de deroit penal* atau *internationale kriminalistische vereinigung* (IKU).

---

<sup>50</sup> Marlina, 59

<sup>51</sup> Ishaq, 9

Dalam teori tersebut diakui bahwa pidana merupakan instrument penting dan dianggap efektif untuk menanggulangi kejahatan. Namun adanya sanksi pidana bukan menjadi bagian utama dalam meminimalisir kejahatan hal tersebut perlu adanya perpaduan antara kebijakan pemerintah dengan kebijakan sosial untuk memberikan upaya yang preventif.<sup>52</sup>

Dalam hukum islam dalam menerapkan hukuman dalam hal ini ta'zir Jadi, *ta'zir* merupakan suatu hukuman yang secara syariat islam tidak tercantum nash namun pelaksanaannya ditetapkan oleh penguasa (hakim) dari berbagai bentuk perbuatan dosa baik pelanggaran aturan Allah maupun hak manusia yang sifatnya dapat merugikan dan mengganggu masyarakat. Dari definisi keduanya, bahwasannya uqubat *ta'zir* yaitu bentuk hukuman yang berkaitan dengan tindakan kriminal dan dapat merugikan masyarakat dan ketentuannya ditetapkan oleh penguasa (hakim).

Terdapat beberapa penetapan maupun penerapan hukuman dalam islam diantaranya ialah:

1) Hukuman sebagai bentuk Pencegahan (*arrad'u wazzahru*)

Pencegahan merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu pencegahan bukan hanya untuk pelaku yang telah melakukan kejahatan melainkan sebagai bentuk pencegahan terhadap masyarakat

---

<sup>52</sup> Marlina, 71



agar tidak terulang kejahatan yang serupa. Perbuatan *jarimah* biasanya suatu perbuatan yang berupa pelanggaran terhadap aturan-aturan atau meninggalkan kewajiban. Pencegahan dapat dilakukan dilihat dari besar hukuman yang dilakukan dan tidak boleh melebihi batas dari hal yang telah ditentukan. Hal tersebut mengacu pada prinsip keadilan dalam menjatuhkan suatu hukuman. Dalam persoalan hukuman *ta'zir* sebagaimana hal tersebut dapat disesuaikan berdasarkan bentuk dan kondisi pelaku.

2) Perbaikan dan Pendidikan (*as-ishlah wattahzib*)

Pendidikan dan perbaikan ialah suatu pembedaan yang dilakukan yang memiliki tujuan untuk mendidik pelaku kejahatan serta berupaya untuk menyadari dari kesalahan yang dilakukan. Adanya hukuman tersebut diharapkan mampu memberikan kesadaran untuk menjauhi perbuatan yang dilarang. Bukan hanya atas dasar rasa takut terhadap hukuman melainkan kesadaran terhadap diri sendiri. Adapun hubungan antara hukuman dengan pengajaran dan Pendidikan ialah hukuman harus memiliki tujuan utama yakni dengan mengupayakan kebaikan terhadap diri pelaku.

3) Untuk melindungi masyarakat

Selain sebagai bentuk pengajaran adanya pembedaan justru untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari perbuatan kejahatan.

#### 4) Hukuman sebagai Pembalasan

Adanya hukuman diperlukan untuk memberikan balasan sebagaimana mengacu pada hukum Islam bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya. Hal tersebut selaras dengan tindak kejahatan yang mana diperlukan untuk mendapatkan suatu balasan atas perbuatan yang dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan balasan merupakan suatu konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan bukan sebagai bentuk balas dendam.<sup>53</sup>

Ditinjau berdasarkan *maqashid syariah* bahwasannya *maqashid syariah* terdiri dari kata *maqasid* (مقاصد) dan *syariah* (الشريعة) pada mulanya *maqasid syariah* tidak memiliki definisi khusus mengenai arti dari *maqashid syariah* sebagaimana para ulama klasik terdahulu seperti Al-Juwaini, Al-Ghazali dan Asy-Syatibi. Para ulama tersebut tidak memberikan definisi secara khusus namun dalam hal ini *maqashid syariah* berkaitan dengan prinsip atau tujuan syariah. Sebagaimana hal tersebut dapat ditemukan dalam karya ulama modern seperti Ibnu Asyur yang menyatakan bahwa *maqashid syariah* terdiri dari dua macam yaitu secara umum dan secara khusus. *Pertama*, *Maqashid al tasyri' al ammah* yaitu adanya suatu makna maupun hikmah yang tersembunyi terhadap seluruh atau mayoritas hukum dan substansinya tidak terikat pada hukum. *Kedua*, Secara khusus yaitu *maqashid al-khamsah* yaitu adanya ikatan maupun cara apa yang dapat

---

<sup>53</sup> Supaijo dkk, *Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, 182-183

dikehendaki oleh shari' untuk mengimplementasikan terhadap suatu kemanfaatan manusia ataupun guna untuk menjaga kemaslahatan umum.<sup>54</sup>

#### 4. Hukuman Mati

Hukuman mati dalam KUHP dibagi menjadi dua jenis yaitu hukuman mati sebagai hukuman pokok dan hukuman tambahan sebagaimana hal tersebut tercantum pada pasal 10 KUHP. Menurut Bambang Poernomo pidana mati ialah salah satu bentuk pidana tertua, pidana mati kerap kali dikatakan sebagai pidana yang tidak sesuai dengan zaman, namun hingga kini pemerintah belum menemukan alternatif lain sebagai pengganti dari pidana mati tersebut.<sup>55</sup>

Dalam sistem hukum di Indonesia terdapat beberapa aturan yang mana mencantumkan hukuman mati sebagai pidana pokok dan tertinggi dalam pemidanaan di Indonesia. Hal tersebut diatur pada KUHP adapun sanksi yang digunakan dalam tindak pidana tersebut telah diatur dalam KUHP maupun undang-undang khusus. Pada praktiknya adanya hukuman mati sebagaimana hal tersebut dapat diatur dalam UU No. 2/PNPS/1946 tentang pelaksanaan hukuman mati.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam, Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 212

<sup>55</sup> Efryan R, "Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/pns/1964", *Lex Crimen*, Vol. VI/No. 1 Januari-Feb/ 2017, 98

<sup>56</sup> Ayub Torry Satriyo Kusumo, *Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Internasional, Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM*, 5

Dalam hal ini terdapat beberapa delik yang di dalamnya terdapat ancaman pidana mati sebagaimana hal tersebut diatur dalam KUHP diantaranya ialah:

- a. Adanya kejahatan yang dapat mengancam keamanan negara atau biasa disebut dengan makar hal tersebut diatur dalam pasal 104 KUHP.
- b. Dapat dikenai pidana mati apabila terdapat pelaku kejahatan dengan melakukan pembunuhan berencana hal tersebut diatur dalam pasal 340 KUHP
- c. Dapat dikenai pidana mati apabila terdapat duatu tindakan yang dilakukan dengan membujuk negara asing untuk melakukan peperangan sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 111 ayat 2 KUHP.
- d. Dapat dikenai pidana mati apabila melakukan pengkhianatan terhadap negaranya sendiri yaitu dengan membantu musuh dalam waktu perang hal tersebut diatur dalam pasal 124 ayat 3 KUHP.
- e. Dapat dikenai pidana apabila terdapat suatu tindakan makar terhadap kepala negara yang terencana dan mengakibatkan maut sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 140 ayat 3 KUHP.
- f. Apabila terdapat pelaku kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan dan mengakibatkan luka berat bahkan dapat mengancam nyawa seseorang maka hal tersebut dapat dikenai pidana mati sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 4 KUHP.

- g. Dapat dikenai pidana mati apabila melakukan pemerasan disertai dengan kekerasan yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan luka berat atau mati sebagaimana hal tersebut dapat diatur pada Pasal 368 ayat 2 KUHP.
- h. Seseorang dapat dikenai pidana mati apabila terdapat suatu tindakan kejahatan berupa pembajakan di laut maupun pesisir pantai yang mengakibatkan kematian. Hal tersebut diatur pada pasal 444.<sup>57</sup>

Dalam hal ini adanya aturan pidana mati bukan hanya diatur dalam Pasal 10 KUHP melainkan juga tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual dapat diatur dalam Pasal 81 ayat (5) yang mana pelaku dapat dikenai pidana mati apabila korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia.

Pidana mati dapat dikatakan sebagai bentuk hukuman untuk melindungi kepentingan masyarakat secara umum hal tersebut dapat membahayakan dan tentunya pelaku kejahatan dianggap tidak dapat diperbaiki lagi. Sebagaimana hal tersebut selaras dengan perkembangan hukum pidana guna untuk melindungi segenap kepentingan masyarakat yang menjadi korban adanya kejahatan tersebut.

---

<sup>57</sup> KUHAP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 5-6

## 5. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual ialah suatu tindak pidana yang cenderung terjadi dimanapun dan kapanpun, bentuk kekerasan seksual terjadi baik secara sosial media maupun kekerasan seksual secara nyata yakni pemerkosaan, penghinaan secara fisik, *bullying* dan sebagainya.<sup>58</sup> Mengacu pada KUHP bahwa kekerasan seksual dapat diistilahkan sebagai perbuatan cabul.<sup>59</sup>

Berdasarkan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) tercantum pada pasal 8 yang menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah suatu tindakan seksualitas yang dilakukan dengan cara memaksa dan dilakukan dengan cara yang tidak wajar ataupun pemaksaan hubungan dengan orang lain yang bertujuan untuk komersialisasi.<sup>60</sup>

## 6. Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Hukum pidana islam seringkali disebut sebagai *Jinayah*. *Jinayah* adalah suatu perilaku yang mana dapat diharamkan serta dilarang karena hal tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian maupun kerusakan bagi akal, fisik, dan harta benda. Sedangkan hukum pidana islam terdapat beberapa ruang lingkup yaitu konsep *uqubah, jarimah, dan jinayah*.<sup>61</sup>

Hukum Pidana Islam merupakan suatu aturan yang dibuat oleh Allah SWT yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist. Terdapat

---

<sup>58</sup> Putri Wahyuni dkk, *Perempuan: Perempuan dan Media Volume 2*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), 129

<sup>59</sup> KUHP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 40

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

<sup>61</sup> Mustofa Hasan, Beni Muhammad Saebeni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 13

beberapa jenis aturan hukum yang tanpa adanya reserve ialah hukum jinayah karena nashnya telah jelas dan pasti. Contoh yang terurai secara gamblang dalam nash ialah sanksi bagi pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, perampokan, perzinahan, serta pemberontak. Walaupun demikian dalam implementasinya hukum pidana islam tidak mudah diterapkan di Indonesia. sedangkan A. Djazuli menjelaskan bahwa dalam hukum pidana islam dapat diatur bagaimana cara untuk melindungi hak Allah, Hak Masyarakat serta hak personal dari tindakan atau perilaku yang menyimpang dari aturan hukum.<sup>62</sup>



---

<sup>62</sup> Mustofa Hasan, 22

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu keilmuan yang kemudian dapat ditandai dengan adanya salah satu penggunaan metode baik metode penelitian secara empiris maupun normatif. Metodologis merupakan suatu metode atau cara tertentu yang dilakukan secara sistematis. Adapun yang dimaksud dengan sistematis ialah berlandaskan pada suatu sistem, sedangkan konsisten ialah tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.<sup>63</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how*. Kegiatan *know-how* suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan *problem solving* terhadap isu-isu yang ada. Tentunya hal tersebut dibutuhkan kemampuan untuk dapat mengidentifikasi, melakukan penalaran secara kritis, kemudian dianalisis guna untuk memberikan solusi terhadap masalah hukum yang dihadapi.<sup>64</sup> Untuk mengidentifikasi hal tersebut tentunya perlu adanya metode yang dapat digunakan oleh peneliti diantaranya ialah sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian normatif ialah suatu penelitian hukum yang menjadi pijaknya ialah norma atau aturan. Adapun sistem norma yang dibangun ialah berupa asas-asas, norma, kaidah atau suatu aturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian, serta doktrin.<sup>65</sup> Selain itu terdapat beberapa definisi

---

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3*, (Jakarta: UI Press, 2012), 42.

<sup>64</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet ke-13*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 60.

<sup>65</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 33.



yang menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan persamaan dari doctrinal research sebagaimana mengacu pendapat Terry Hutchinson yang menegaskan bahwa “ *Doctrinal research is library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials.*”<sup>66</sup>

Objek kajian dalam penelitian ini ialah suatu produk hukum yang telah terkonsep sebagai suatu norma yang telah dijalankan oleh masyarakat sebagai suatu pedoman perilaku. Sehingga dengan adanya penelitian normatif yang menjadi fokus kajiannya ialah menginventarisir hukum positif, asas-asas serta doktrin hukum, penemuan hukum dalam *in concreto*, kemudian sistematika hukum, sinkronisasi serta melakukan perbandingan dan sejarah hukum.<sup>67</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini ialah dengan menggunakan metode penelitian normatif. Adapun penelitian normatif ialah suatu metode yang digunakan untuk menelaah suatu peraturan perundang-undangan.<sup>68</sup> Adapun penelitian ini menggunakan beberapa penelitian diantaranya ialah:

1. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) pendekatan undang-undang ialah suatu pendekatan yang mengacu pada aturan hukum selain itu yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini ialah UU RI No, 23 Tahun 2022

---

<sup>66</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 44

<sup>67</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudy, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 13.

tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang lainnya yang saling berkaitan.

## 2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep merupakan suatu pendekatan untuk menemukan suatu konsep yang berkaitan dengan pemberlakuan pidana mati untuk dapat dijadikan sebagai terobosan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak ke depan.

## 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

*Study case* merupakan suatu pendekatan guna untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan kasus secara keseluruhan. Kasus dapat dijelaskan secara praktis bahwa adanya suatu kejadian atau peristiwa yang perlu diteliti guna untuk memperoleh suatu interpretasi hukum yang memuat variabel informasi di dalamnya. Selain itu yang dimaksud dengan *case approach* atau yang identik dengan pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang di dalamnya terdapat suatu isu hukum yang perlu di hadapi. Adapun kasus yang diteliti ialah kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum secara tetap.<sup>69</sup>

Menurut Petter Mahmud Marzuki yang dimaksud dengan pendekatan kasus ialah suatu telaah kritis terhadap adanya suatu kasus yang

---

<sup>69</sup> Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus*, (Cet-1, Madura: UTM Press, 2013),

berkenaan dengan isu hukum dan kemudian telah menjadi putusan pengadilan yang *incraht*.<sup>70</sup>

### C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian normatif biasa disebut dengan yuridis-normatif hal tersebut digunakan sebagai penelitian untuk memecahkan suatu problematika yang dapat diperlukan dari sumber-sumber penelitian. Selain itu, sumber hukum dibagi menjadi dua yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formill merupakan suatu bentuk hukum yang menyebabkan adanya hukum tersebut berlaku sebagai hukum positif serta dapat diberi sanksi oleh penguasa negara. Sedangkan, sumber hukum materiil ialah sumber hukum yang dapat menentukan isi dari norma tersebut.<sup>71</sup> Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer dalam penelitian ini untuk dijadikan acuan dalam penelitian yang tentunya berkenaan dengan masalah yang diteliti diantaranya ialah:
  - a. Al-Quran;
  - b. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

---

<sup>70</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet-9*, (Jakarta: Kencana Preada Media Grup, 2019), 119

<sup>71</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 189-190

- perlindungan anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.
  - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
  - g. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
  - h. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia
  - i. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
2. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari pendapat pakar hukum, jurnal, dan artikel yang berkaitan tentang pemidanaan dalam konteks pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual.
  3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus atau ensiklopedia hukum, situs resmi (internet) dan website yang berkaitan dengan penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Adapun yang dimaksud dengan Teknik pengumpulan bahan hukum ialah langkah utama yang dapat digunakan dalam sebuah penelitian guna

untuk menemukan fakta berupa data primer. Teknik pengumpulan bahan hukum tidak dapat dihindari sehingga hal tersebut menjadi instrument terpenting untuk memperoleh data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.<sup>72</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum tersebut digunakan dengan cara menginventarisir seluruh aturan yang saling berkaitan kemudian ditelaah dengan menyesuaikan beberapa pendekatan yaitu berupa pendekatan undang-undang, konseptual dan pendekatan kasus serta relevansinya dengan teori yang berkenaan dengan penelitian, untuk memperoleh suatu data dan informasi maka peneliti menggunakan kajian kepustakaan atau biasa disebut dengan (*library research*) guna memperoleh hasil yang utuh.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dan data-data yang telah dilakukan sesuai dengan teknik pengumpulan bahan hukum, maka hal yang dilakukan selanjutnya ialah analisis data dan bahan hukum hal tersebut digunakan agar mendapatkan argumentasi yang utuh serta mampu memberikan *problem solving* terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>73</sup>

Analisis yang digunakan terhadap adanya data dan bahan hukum yang pertama ialah teknik analisis deskripsi. Peneliti dapat menghubungkan data yang telah diperoleh dengan teori-teori yang relevan sehingga hal tersebut dapat memberikan suatu gambaran atau deskripsi yang sangat jelas untuk

---

<sup>72</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 114.

<sup>73</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), 152.

memberikan solusi dalam suatu persoalan yang diangkat. Kemudian dilanjutkan dengan analisis komparatif yakni dengan melakukan perbandingan antara pendapat satu dengan yang lainnya.<sup>74</sup>

Selanjutnya ialah melakukan evaluasi terhadap adanya suatu kondisi hukum. Langkah akhir kemudian untuk memberikan suatu argumentasi yang sesuai dengan hasil analisis guna untuk menjawab suatu persoalan penelitian. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum ditetapkan dalam standar prosedur, ketetapan serta ketentuan dan memperoleh rambu-rambu untuk mengaplikasikan suatu aturan. Maka dari itu, langkah tersebut dapat ditempuh terhadap suatu penelitian maupun kajian secara akademis.



---

<sup>74</sup> Diantha, 153

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Telah Sejalan Dengan Tujuan Pidanaaan.

Hukum di Indonesia merupakan hukum warisan dari masa kolonial belanda yang dikenal dengan asas konkordansi yang artinya adalah bentuk adaptasi dari hukum penjajah kepada yang dijajah. Penjajahan yang dilakukan oleh belanda terhadap Indonesia selama 350 tahun menyebabkan norma hukum melekat di Indonesia sehingga hukum Belanda sebagai penjajah menerapkan hukuman tersebut sebagai hukum positif di Indonesia. Namun seiring berjalan waktu KUHP atau UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana terus bergulir tanpa adanya rekonstruksi. Mengacu pendapat Satjipto Rahardjo bahwa terciptanya hukum untuk manusia bukan terciptanya manusia untuk hukum artinya memiliki makna bahwa hukum harus bergerak maju dan relevan.<sup>75</sup>

Adanya suatu aturan yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang tidak terlepas dari adanya pelanggaran maupun kejahatan. Kekerasan seksual menjadi perbuatan pidana yang terus bergulir dan menjadi suatu masalah yang sistemik.<sup>76</sup> Berdasarkan data kasus kekerasan seksual yang diinput pada tanggal 1 Januari 2022 hingga saat ini terdiri dari beberapa data yang telah

---

<sup>75</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya* (Bandung: PT. Alumni, 2007), 55.

<sup>76</sup> Kekerasan seksual terhadap Wanita dapat dikatakan sebagai kasus yang sistemik karena persoalan tersebut telah melekat pada struktur dari keseluruhan bukan hanya pada faktor-faktor yang spesifik. Kasus tersebut bukan hanya terjadi perkotaan melainkan di wilayah terpencil, baik dari orang asing maupun keluarga. Dadang Hawari, *Kekerasan Seksual Pada Anak*, ( Jakarta: UI-Press, 2013), 4

terverifikasi dan terdapat data yang belum terverifikasi. Hal tersebut diafirmasi oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Total kasus kekerasan seksual terdiri dari 2.191 total keseluruhan korban kasus kekerasan seksual di Indonesia.<sup>77</sup>

Ditinjau berdasarkan SIMFONI PPA korban menurut Status usia menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual terhadap anak 56.9% dan Korban kekerasan seksual terhadap orang Dewasa sebanyak 43.1%. Selain itu korban menurut jenis kelamin korban kekerasan seksual terhadap perempuan sebanyak 79.9% sedangkan laki-laki sebanyak 20.1%.<sup>78</sup> Berdasarkan data kasus kekerasan seksual tersebut Indonesia dihadapkan dengan kondisi darurat kekerasan seksual. Dapat dilihat bahwa bentuk perlindungan negara dalam menangani kasus kekerasan seksual tidak bergerak secara responsif hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. kekerasan seksual terhadap anak yang semakin masif di Indonesia sehingga mendapatkan desakan dari elemen masyarakat untuk memberikan solusi terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi.<sup>79</sup>

Ironisnya korban kejahatan tersebut tidak mendapatkan pemulihan terhadap dampak terjadinya kekerasan seksual yang dialami bahkan sering dinilai bahwa keadilan sukar didapatkan. Terdapat beberapa hambatan dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia yakni peraturan perundang-

---

<sup>77</sup> Diakses pada tanggal 03 Febryuari 2023, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan/>

<sup>78</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan/> diakses pada tanggal 03 Fenruari 2023, Pukul 19:39 WIB

<sup>79</sup> Dadang Hawari, *Kekerasan Seksual Pada Anak*,126



undangan yang belum melindungi khususnya terhadap korban, kinerja pemerintah yang kurang responsif, orang tua dan masyarakat kurang menyadari mengenai bahayanya kekerasan seksual, sistem hukum pidana yang tidak selaras dengan pemulihan korban, selain itu budaya memperlakukan bahkan menyudutkan korban sehingga korban merasa takut dan malu untuk melaporkan atas terjadinya kasus kekerasan seksual yang dialaminya.<sup>80</sup>

Berdasarkan uraian data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat indikasi bahwa kekerasan seksual terhadap anak menjadi fenomena yang dapat merusak peradaban bangsa selain itu adanya hal tersebut sebagai perwujudan bahwa kebijakan pemerintah untuk menangani kasus kekerasan seksual utamanya dalam persoalan perlindungan hukum dianggap masih lemah. Secara substansial produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini masih terbatas dan diatur dalam beberapa aturan terpisah. Secara hukum materiil terkait dengan kekerasan seksual secara umum telah diatur dalam bab XIV KUHP terkait dengan kejahatan kesusilaan, selain itu juga diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dari kejahatan seksual, selain itu terdapat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<sup>81</sup>

Untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang mana di dalamnya juga terdapat Hak Asasi Anak ditandai dengan adanya jamina baik berupa hak berupa perlindungan hukum serta pemenuhan hak-hak anak yang dirumuskan pada UUD1945. Selain itu terdapat beberapa ketentuan yaitu adanya aturan

---

<sup>80</sup> Hawari, 127

<sup>81</sup> Hawari, 127

undang-undang yang sifatnya nasional maupun internasional. Adanya jaminan tersebut dapat dikukuhkan berdasarkan ratifikasi Konvensi Internasional mengenai hak anak yaitu dengan disahkannya Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).<sup>82</sup>

Untuk mengaplikasikan adanya ratifikasi konvensional pemerintah mengeluarkan produk hukum berupa UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>83</sup> Secara substantif aturan tersebut dapat mengatur permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum dimulai dari seorang anak yang terlahir dari kaum minoritas, anak sebagai korban eksploitasi serta anak sebagai korban kekerasan seksual. Adapun prinsip adanya undang-undang perlindungan anak adalah mengacu pada prinsip keadilan serta menghilangkan diskriminasi.

Walaupun demikian adanya seperangkat aturan yang dibuat oleh pejabat berwenang belum mampu menekan lonjakan adanya kasus kekerasan seksual hal tersebut ditandai dengan grafik tren kinerja pemerintah dalam menanggulangi kekerasan seksual Pada tahun 2020 ditinjau berdasarkan data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) adanya kekerasan seksual terhadap anak mencapai 7.191 kasus. Hingga 3 Juni 2021 terdapat 1.902 kasus kekerasan seksual terhadap anak.<sup>84</sup> Adanya kasus kekerasan seksual di atas pada hakikatnya merupakan penyimpangan yang mengarah

---

<sup>82</sup> Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

<sup>83</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>84</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3610/angka-kekerasan-terhadap-anak-sepanjang-2021-menurun/> Diakses Pada Tanggal 27 Februari 2023 Pukul 08: 00 WIB.

pada tindak pidana yang dibuat oleh masyarakat tersebut. Pada dasarnya maraknya kasus tindak pidana kekerasan seksual disebabkan karena adanya ketidak mampuan dan ketidak inginan masyarakat untuk menyelaraskan perilakunya terhadap norma yang berlaku di masyarakat.<sup>85</sup> Menanggapi maraknya kasus tersebut perlu adanya respon secara progresif dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam hal ini diperlukan juga peran dan kesadaran masyarakat guna untuk membantu serta dapat melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi dan mencegah kekerasan seksual terutama edukasi terhadap orang tua yang tentunya memiliki peran sentral terhadap anak.

KUHP merupakan sebagai sumber utama dari hukum pidana di Indonesia yang mana hal tersebut terdapat beberapa jenis pidana yang kemudian dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Mengacu pada pasal 10 KUHP adapun yang dapat membedakan pidana yakni terdapat dua jenis diantaranya ialah pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan ialah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang disertai putusan hakim.<sup>86</sup> Pidana mati masih terjadi merujuk pada tren penerapan hukuman mati ditelisik secara global pada tahun 2020 Indonesia tercatat terdapat 117+ hukuman mati yang telah tercatat sedangkan untuk eksekusi tercatat 0 dan orang yang diketahui terancam hukuman mati pada akhir tahun 2020 yaitu tercatat 482+.<sup>87</sup> Terdapat 58 negara yang masih melanggengkan

---

<sup>85</sup> Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosial Terhadap Kriminalitas Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, (Jakarta : Fisip UII Press, 2005), 47

<sup>86</sup> KUHP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 5-6

<sup>87</sup> Laporan Global Amnesty International, *Hukuman dan eksekusi mati*, 2020, 12.

adanya pemberlakuan pidana mati hal tersebut sebagai wujud bahwa adanya pidana mati di Indonesia masih relevan untuk dapat diterapkan kepada pelaku kejahatan tertentu.

Dalam sistem hukum di Indonesia terdapat beberapa aturan yang mana mencantumkan hukuman mati sebagai pidana pokok dan tertinggi dalam pemidanaan di Indonesia. Hal tersebut diatur pada KUHP adapun sanksi yang digunakan dalam tindak pidana tersebut telah diatur dalam KUHP maupun undang-undang khusus. Pada praktiknya adanya hukuman mati sebagaimana hal tersebut dapat diatur dalam UU No. 2/PNPS/1946 tentang pelaksanaan hukuman mati.<sup>88</sup>

Dalam hal ini terdapat beberapa delik yang di dalamnya terdapat ancaman pidana mati sebagaimana hal tersebut diatur dalam KUHP diantaranya ialah:

1. Adanya kejahatan yang dapat mengancam keamanan negara atau biasa disebut dengan makar hal tersebut diatur dalam pasal 104 KUHP.
2. Dapat dikenai pidana mati apabila terdapat pelaku kejahatan dengan melakukan pembunuhan berencana hal tersebut diatur dalam pasal 340 KUHP
3. Dapat dikenai pidana mati apabila terdapat duatu tindakan yang dilakukan dengan membujuk negara asing untuk melakukan peperangan sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 111 ayat 2 KUHP.

---

<sup>88</sup> Ayub Torry Satriyo Kusumo, *Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Internasional*, Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, 5

4. Dapat dikenai pidana mati apabila melakukan pengkhianatan terhadap negaranya sendiri yaitu dengan membantu musuh dalam waktu perang hal tersebut diatur dalam pasal 124 ayat 3 KUHP.
5. Dapat dikenai pidana apabila terdapat suatu tindakan makar terhadap kepala negara yang terencana dan mengakibatkan maut sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 140 ayat 3 KUHP.
6. Apabila terdapat pelaku kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan dan mengakibatkan luka berat bahkan dapat mengancam nyawa seseorang maka hal tersebut dapat dikenai pidana mati sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 4 KUHP.
7. Dapat dikenai pidana mati apabila melakukan pemerasan disertai dengan kekerasan yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan luka berat atau mati sebagaimana hal tersebut dapat diatur pada Pasal 368 ayat 2 KUHP.
8. Seseorang dapat dikenai pidana mati apabila terdapat suatu tindakan kejahatan berupa pembajakan di laut maupun pesisir pantai yang mengakibatkan kematian. Hal tersebut diatur pada pasal 444.<sup>89</sup>

Pidana mati merupakan bentuk pidana tertinggi dan tertua yang telah dikenal di berbagai negara. Adanya pidana mati walaupun telah memiliki *legal standing* masih menimbulkan pro dan kontra. Adanya persolan pro kontra menjadi dilematis dalam persoalan penanganan kasus kejahatan yang luar biasa. Beberapa para sarjana hukum pidana menerima adanya pidana mati yang mana salah satunya ialah Rambonnet yang mengatakan bahwa tugas dan

---

<sup>89</sup> KUHAP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 5-6

pengusaha negara guna untuk mempertahankan ketertiban hukum. Untuk menertibkan ketertiban hukum tersebut diwujudkan oleh pidana. negara juga memiliki hak untuk melakukan ppidanaan yakni dengan membalas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku hak dari penguasa untuk memberikan pidana mati ialah akibat yang logis dari pada haknya untuk membalas dengan pidana.<sup>90</sup>

Adanya kontroversi mengenai pemberlakuan pidana mati di Indonesia merupakan perwujudan dinamika hukum di Indoneesia adanya pertentangan pidana mati jika ditelisik lebih mendalam memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehingga hukuman mati dapat dipandang sebagai suatu kebutuhan bagi hukum yang ada di Indonesia serta ditelisik mendalam dari segi pelaksanaan hukuman mati jika ditinjau berdasarkan UUD 1945 pasal 28A, pasal ayat 1, pasal 28J ayat 1.<sup>91</sup>

Pendapat pertama menyatakan bahwa hukuman mati menjadi bagian dari hukum pidana positif di Indonesia sehingga pidana tersebut masih relevan jika dilakukan. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana tercantum pada pasal 28 A, pasal 28 I ayat 1 dan Pasal 28 J ayat 1 UUD 1945. Berdasarkan pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwasannya terdapat Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak-hak kemerdekaan hati dan pikiran, serta hak-hak lainnya.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Efryan R.T. Jacob, "Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964", *Lex Crimen* Vol VI/No.1/ Jan-Feb/2017, 99

<sup>91</sup> Harison Citrawan, Hak Hidup VS Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum dan HAM, *Humanis*, Vol. 2, Tahun X, Desember 2014, 4

<sup>92</sup> Harison Citrawan, *Hak Hidup VS Hukuman Mati*, 5

Demikian pula menurut De Savornin sebagaimana dikutip oleh Rasyid Khairani yang mengatakan bahwa adanya hukum pidana tersebut pada hakikatnya ialah suatu aturan yang dibentuk sebagai wujud untuk membalas dendam. Selain itu Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* menyatakan bahwa adanya tujuan untuk menjatuhkan pidana mati kepada pelaku kejahatan ialah selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman mati banyak masyarakat yang takut untuk melakukan perbuatan yang sangat kejam sehingga mengakibatkan hukuman mati.<sup>93</sup>

Adanya pidana mati justru akan memberikan kepastian akan adanya hukuman karena apabila hanya dilakukan melalui penjara, karena hukuman penjara seringkali diikuti dengan suatu kemungkinan pelaku kejahatan akan melarikan diri ataupun akan mendapatkan pengampunan bahkan adanya pembebasan. Bahkan adanya pidana mati bagi pelaku kejahatan si pelaku tidak akan melakukan tindakan yang dapat menggagalkan dirinya sehingga memberikan pelajaran pula bagi pelaku-pelaku kejahatan lainnya atau calon pelaku kejahatan yang serupa. Sebagaimana hukum selalu dinamis dan mengikuti perkembangan zaman maka pemerintah dapat melakukan pertahanan pidana mati untuk memberikan tindakan yang preventif yang mana lebih tinggi dari gangguan tersebut atas ketertiban hukum dengan harapan

---

<sup>93</sup> Jacob,100.

adanya pidana mati memberikan *shock therapy* bagi pelaku dan calon pelaku kejahatan.<sup>94</sup>

Beberapa ahli maupun tokoh penting mendukung adanya penerapan pidana mati diantaranya ialah mengacu pada pendapat Jonkers dan Barda Nawawi Arief. Jonkers mendukung adanya pidana mati karena menurutnya alasan pidana mati tidak dapat ditarik Kembali apabila telah dilaksanakan, karena di pengadilan putusan hakim dapat didasarkan pada alasan-alasan yang rasional dengan pertimbangan yang benar.<sup>95</sup>

Senada dengan Lambroso dan Garofalo mengatakan bahwa pidana mati merupakan alat yang mutlak yang eksistensinya diakui oleh masyarakat guna untuk menyalakan individu yang tidak bisa diperbaiki. Adapun orang-orang yang dapat dikenai pidana mati ialah orang yang melakukan kejahatan luar biasa *extra ordinary crime*. Selain itu Suringa berpendapat bahwa pidana mati merupakan suatu bentuk hukuman yang mana dibutuhkan dari masa ke masa. Sehingga adanya pidana mati dapat dijadikan pembersih radikal yang setiap masa revolusioner dapat mempergunakannya.<sup>96</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief yang mana secara eksplisit menjelaskan bahwa pidana mati dapat dipertahankan berdasarkan pada upaya dalam melindungi masyarakat sehingga hal tersebut dapat menitikberatkan dan berorientasi terhadap suatu kepentingan masyarakat umum. Namun ditinjau

---

<sup>94</sup> D. Soedjono, 69

<sup>95</sup> Bungasan Hutapea, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Tim Pohon Cahyo, 2016), 23

<sup>96</sup> Bungasan Hutapea, 24.



dari segi pelaksanaannya diharapkan mampu untuk bersifat selektif dan penuh dengan kehati-hatian.<sup>97</sup>

Terdapat beberapa aturan yang diatur di luar KUHP yang mana hal tersebut dapat dikenai ancaman pidana mati bagi pelaku kejahatan diantaranya ialah:

1. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 (PNPS) tahun 1959 ialah mengatur mengenai kewenangan jaksa Agung/ Jaksa Tentara Agung serta memperberat suatu ancaman hukuman sebagaimana hal tersebut merupakan suatu tindakan yang dapat membahayakan perlengkapan sandang pangan.
2. Dapat diancam pidana mati apabila terdapat suatu tindakan yang dapat memperberat suatu ancaman hukuman terhadap adanya tindak pidana ekonomi sebagaimana hal tersebut terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959<sup>98</sup>
3. Dapat dikenai ancaman pidana mati apabila terdapat seseorang melakukan, membuat atau memasukkan berupa senjata api atau sesuatu bahan peledak hal tersebut diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.
4. Ancaman pidana mati dapat diberlakukan berdasarkan pada pasal 13 undang-undang No. 11 (PNPS) tahun 1963 mengenai pemberantasan kegiatan subversi, pasal 23 undang-undang No. 31 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom.

---

<sup>97</sup> Bungasan Hutapea, 25

<sup>98</sup> Tim ICJR, *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, (Jakarta : Institute For Criminal Justice Reform, 2017), 69-71

5. Seseorang dapat dikenai pidana mati apabila melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 36 Ayat 4 Sub b undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.
6. Dapat diancam pidana mati apabila terdapat seseorang yang melakukan kejahatan yang berkaitan dengan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana maupun prasarana dalam penerbangan hal tersebut diatur pada undang-undang Nomor 4 Tahun 1976.<sup>99</sup>

Adanya bentuk pidana mati terdapat beberapa alur dalam penerapan pidana mati diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Aturan mengenai pidana mati pada dasarnya menjadi jalan alternatif dan merupakan upaya yang terakhir untuk menjaga keamanan masyarakat.
2. Pada umumnya pidana mati dapat dilaksanakan dengan cara ditembak oleh algojo.
3. Penerapan pidana mati dilaksanakan di ruang tertutup.
4. Apabila pelaku kejahatan yang dikenai pidana mati adalah Wanita hamil atau orang sakit jiwa maka Wanita tersebut akan ditunda hingga melahirkan sedangkan orang sakit jiwa akan ditunda hingga sembuh.
5. Pidana mati dapat diterapkan apabila presiden telah menolak adanya permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana.
6. Adapun masa percobaan dalam penerapan pidana mati ialah selama sepuluh tahun apabila hal tersebut memuat unsur sebagai berikut:

---

<sup>99</sup> Tim ICJR, 69-71

- a. Respon masyarakat tidak terlalu menyoroti terhadap adanya tindak pidana tersebut.
  - b. Terpidana memiliki harapan untuk memperbaiki perbuatan yang dilakukan dan Tindakan yang dilakukan dapat menjadi penyesalan bagi terpidana.
  - c. Kedudukan dalam kasus tindak pidana tersebut tidak terlalu penting.
  - d. Terpidana memiliki alasan yang dapat meringankannya.
7. Apabila pada masa percobaan selama sepuluh tahun seorang terpidana menunjukkan sikap yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur maka pidana mati tersebut dapat diganti menjadi pidana seumur hidup ataupun pidana penjara selama 20 Tahun.
8. Apabila pada masa percobaan seorang terpidana menunjukkan sikap yang tidak baik maka pemberlakuan pidana mati dapat dilaksanakan melalui perintah Jaksa Agung.
9. Dalam persoalan grasi apabila permohonan grasi ditolak oleh presiden dan terpidana telah menjalani masa percobaan selama 10 tahun namun terpidana tidak melarikan diri maka seorang terpidana yang semula di hukum mati maka dapat dipenjara seumur hidup berdasarkan keputusan presiden.<sup>100</sup>

Adanya pembaharuan KUHP di Indonesia turut menyertakan konsep pembedaan yakni hukuman mati yang bersifat khusus untuk menyelesaikan perkara kasus kekerasan terhadap anak dan kasus lainnya. Dengan adanya

---

<sup>100</sup> Mudzakkir, *Perencanaan pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008), 98

hukuman mati dapat menjadi refleksi terhadap para pelaku kekerasan seksual terhadap anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa.<sup>101</sup> Kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau biasa disebut *extra ordinary crime*.<sup>102</sup> Menurut Menurut Mar. Drumbl yang menyebutkan bahwa *extraordinary crime* adalah suatu kejahatan yang sangat luar biasa yang mana secara kuantitatif berbeda dengan suatu kejahatan pada umumnya. Kejahatan tersebut merupakan suatu tindakan yang serius, masif dan menjadi musuh bagi seluruh umat manusia. Selain itu menurut Claude Pomerleau kejahatan luar biasa merupakan perilaku yang dilakukan secara terencana, sistematis dan terorganisir yang memiliki sasaran terhadap kelompok tertentu dengan alasan diskriminatif..<sup>103</sup>

Terdapat beberapa alasan yang logis bilamana pidana mati diterapkan dalam kejahatan-kejahatan yang sifatnya *extraordinary crime* diantaranya ialah:

1. Pemberlakuan pidana mati merupakan hukuman yang paling efektif dibandingkan dengan hukuman lainnya karena hal tersebut memiliki *deterren effect*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>101</sup> Tim ICJR, 72

<sup>102</sup> Istilah *extra ordinary crime* seringkali disebut sebagai kejahatan luar biasa, kejahatan yang berdampak luas dan sistematis yang dapat merusak tatanan kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum maupun budaya. Kejahatan tersebut berbeda dengan kejahatannya konvensional yang dapat ditelusuri melalui sifat, karakter maupun cara melakukan kejahatan serta dampak dari kejahatan tersebut.

<sup>103</sup> Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa Extra Ordinary Crime*, (Sulawesi: Unimal Press, 2005), 11

2. Pidana mati dirasa lebih hemat dibandingkan dengan pidana lainnya.
3. Pemberlakuan pidana mati dapat dijadikan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pengeroyokan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.
4. Adanya hukuman yang mana dapat ditentukan dengan suatu hal yang pasti.<sup>104</sup>

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa adapun yang dimaksud dengan seorang Anak ialah seseorang yang masih berada di dalam kandungan sampai seorang anak yang belum berumur 18 Tahun. Sehingga, anak diharuskan mendapatkan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dengan adanya ketentuan-ketentuan pidana hal tersebut dapat merusak dan mengancam kepada setiap orang apabila hal tersebut dilakukan secara disengaja dengan melakukan kekerasan maupun kekejaman sebagaimana hal tersebut dapat diatur dalam pasal 81 yang (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut:

*“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”<sup>105</sup>*

Kemudian penjelasan mengenai ketentuan pidana dapat dijelaskan pada ayat (2) yaitu sebagai berikut:

---

<sup>104</sup> D. Soedjono, *Hukum Dan Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: Tarsito, 1974), 68.

<sup>105</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

*“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”*

Namun adanya aturan tersebut tidak menjamin bersihnya pelaku kekerasan seksual bahkan cenderung tidak efektif. Sehingga Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mana memperjelas tentang pemberatan sanksi pidana maupun denda terhadap pelaku kejahatan tersebut. Adapun ancaman yang diberikan pada pelaku kejahatan seksual sebagaimana hal tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ialah pidana dengan ancaman maksimal 15 Tahun dan minimal 3 Tahun. Adapun denda dengan maksimal 300 Juta serta minimal 60 Juta. Sedangkan mengacu pada undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mana dapat diubah menjadi maksimal 15 Tahun minimal 5 Tahun dan dapat dikenai pidana denda dengan maksimal 5 M. serta ancaman diperberat sepertiga apabila pelaku ialah orang tua, wali, pengasuh, pendidik ataupun tenaga pendidik sebagaimana tercantum pada pasal 81.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mengakomodir adanya pidana mati sebagaimana hal tersebut tercantum pada pasal 81 ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut:

*“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”*

Sebagaimana contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Bandung dengan terdakwa Hery Wirawan yang mana secara sah dan meyakinkan telah melakukan kekerasan seksual dan dengannya dilakukan oleh pendidik yang mana korban bukan hanya 1 orang melainkan terdapat 12 santriwati kemudian dilakukan dengan beberapa kali. Sehingga hal tersebut dapat dikenai dengan pidana mati.<sup>106</sup> Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 5642 K/PID.SUS/2022 dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Hery Wirawan terdapat beberapa alasan hakim atau *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual. Adapun alasan hakim yang dapat dijadikan rujukan dalam pemidanaan ialah sebagai berikut:

1. Terdakwa dapat dikenai pidana mati karena perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja untuk melakukan kekerasan memaksa seorang anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan pelaku sebagai pendidik dan korban lebih dari 1 (satu) orang dan dilakukan beberapa kali sehingga penjatuhan pidana mati dapat dinyatakan secara benar dan tidak melampaui kewenangannya.
2. Pelaku sebagai guru dan pendidik yang kemudian melakukan perbuatan asusila baik dalam bentuk cabul maupun persetubuhan terhadap korban yang lebih dari 1 (satu) orang yaitu sebanyak 12 anak korban sehingga mengakibatkan Sebagian dari anak korban hamil dan melahirkan seorang anak serta mengalami trauma psikologis terhadap anak.

---

<sup>106</sup> Putusan Kasasi Nomor 5642 K/PID.SUS/2022.

3. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan bentuk menjanjikan atau memberikan iming-iming kepada korban dan Pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap korban secara berulang kali sehingga anak korban ada yang hamil dan melahirkan seorang anak.
4. Pelaku sebagai pendidik dengan mengajak bersetubuh kepada seorang anak di bawah umur merupakan kesalahan dan telah diikuti dengan inisiatif dari pelaku hal tersebut juga menunjukkan adanya *mens rea* untuk melakukan perbuatan tersebut. sehingga perbuatan tersebut merupakan tindakan yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan. Bentuk pemaksaan tersebut bukan hanya dilakukan dengan cara kekerasan melainkan perbuatan yang dilakukan mengakibatkan anak korban tidak memiliki pilihan selain mengikuti kemauan pelaku.
5. Terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku sebagai pendidik kepada murid atau santri watinya perlu diperhatikan adanya relasi kuasa yang mengakibatkan korban tidak bisa memilih atau sulit untuk menolak ajakan pelaku.
6. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah sesuai dengan unsur Pasal 81 Ayat (1) , Ayat (3), Ayat (5) juncto Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan [pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.



7. Dampak yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku ialah berdampak secara psikologis dan sosiologis bagi masyarakat . sehingga penjatuhan hukuman kepada pelaku melihat dari segi kepentingan anak korban, memberikan edukasi kepada masyarakat serta memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Pemberlakuan pidana mati merupakan pidana yang sah dan pantas digunakan bagi pelaku kekerasan seksual karena menyangkut *the most serious crime* atau disebut dengan kejahatan yang paling serius. Hingga penjatuhan pidana mati tidak bertentangan dengan hukum.<sup>107</sup> Dalam hal ini setiap perbuatan kejahatan seharusnya dijatuhkan pemidanaan kepada pelanggar.<sup>108</sup>

Berdasarkan alasan-alasan hakim terhadap Putusan Kasasi Nomor 5642 K/PID.SUS/2022 bahwa kekerasan seksual merupakan *the most serious crime* atau disebut dengan kejahatan yang paling serius sehingga hal tersebut membutuhkan penanganan atau pemberlakuan pidana secara serius dengan memperhatikan korban, anak korban, bentuk ancaman yang dilakukan kepada korban, aspek psikologis korban dan dampak secara sosiologis terhadap masyarakat. Selain itu adanya kasus tersebut bukan hanya merusak pada moral anak melainkan juga dapat mempengaruhi psikis dan luka fisik terhadap korban. Kekerasan seksual terjadi kerap kali para pelaku menggunakan kekuasaan, posisi serta kekuatannya untuk mempengaruhi dan menyakiti korban. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sengaja sehingga hal yang diakibatkan ialah kerugian baik secara fisik maupun mental.

---

<sup>107</sup> Putusan Kasasi Nomor 5642 K/PID.SUS/2022.

<sup>108</sup> Endang Agoestian, *Efektivitas Qanun Jinayah dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional*, (Depok: Pena Salsabila, 2021), 76.

Sehingga mengacu pada kasus Hery Wirawan terdapat beberapa klasifikasi pelaku kekerasan seksual yang pantas mendapatkan ancaman pidana mati diantaranya sebagai berikut:

1. Kekerasan seksual masuk pada kasus *the most serious crime* atau kejahatan yang paling serius.
2. Korban kekerasan seksual ialah seorang anak di bawah umur lebih dari satu orang dalam hal ini dengan jumlah korban yang banyak serta dilakukan berkali-kali.
3. Pelaku melakukan dengan cara mengancam dan memaksa
4. Pelaku kekerasan seksual merupakan orang dewasa baik seorang guru atau pendidik maupun orang lain.
5. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan kehamilan atau pun melahirkan seorang anak dengan jumlah yang banyak. Serta mengakibatkan cacat secara fisik, seksualitas maupun mental.

Sehingga berdasarkan hal tersebut adanya aturan yang mengakomodir pidana mati yang disertai dengan beberapa klasifikasi mengenai pengenaan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat dipandang sebagai pemberlakuan hukuman yang sah. Jenis pemidanaan dalam hal ini bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ialah pidana mati. Pemberlakuan pidana mati merupakan sanksi yang berat dan sanksi tersebut senada dengan perbuatan pelaku kepada korban kekerasan seksual terhadap anak.

Sebagaimana kekerasan seksual menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional menjelaskan bahwa adanya keterkaitan maupun adanya interkasi yang dilakukan antara seorang anak dengan seseorang yang lebih tua ataupun orang yang lebih dewasa baik orang yang dikenal seperti paman, orang tua atau orang yang tidak dikenal hal tersebut dapat dijadikan objek sebagai pemuas kebutuhan seksual pelaku. Cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan tersebut ialah dengan menggunakan ancaman, menipu korban, memaksa serta memberikan iming-iming kepada korban. Terjadinya kejahatan tersebut bisa berupa suatu tindakan perkosaan maupun pencabulan.<sup>109</sup>

Menurut Sudarto dalam menghalau adanya suatu permasalahan yang cukup sistemik seperti kekerasan seksual harus dapat diperhatikan dengan berbagai hal diantaranya ialah:

1. Hukum pidana dapat digunakan dengan memperhatikan tujuan pembangunan nasional guna untuk mewujudkan masyarakat yang aman tentunya berlandaskan pada Pancasila. Sehingga hal tersebut dapat diartikan bahwa penggunaan hukum pidana dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan serta dapat mengendalikan kejahatan demi kesejahteraan masyarakat.
2. Hukum pidana dapat digunakan apabila perbuatan yang dilakukan dapat merugikan bagi masyarakat

---

<sup>109</sup> Bidara Palupi Mandaratri, "Kinerja ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) dalam Menangani Perdagangan Seks Anak di Kamboja", *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2017, 53

3. Hukum pidana dapat digunakan dengan aturan memperhatikan biaya maupun hasil. Selain itu hukum pidana dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kapasitas ataupun kemampuan pelaksanaan penegakan hukuman dari penegak hukum.<sup>110</sup>

Terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan yang serius. Dampak yang diakibatkan oleh korban kekerasan seksual bukan hanya secara fisik melainkan secara mental, bahkan dalam persidangan seorang anak yang menjadi korban juga harus menjadi saksi untuk menceritakan kronologi yang dialami di muka persidangan namun korban anak tersebut dipastikan dalam kondisi yang baik tanpa adanya tekanan secara fisik maupun mental.<sup>111</sup>

Terdapat beberapa dampak kekerasan seksual terhadap anak diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Dampak Fisik

Dampak yang diakibatkan oleh adanya kekerasan seksual ialah keadaan fisik seorang anak yang terjadi di bagian genital anak. Apabila terjadi pada seorang anak yang sudah baligh maka dapat mengakibatkan kehamilan. Selain itu terdapat kerugian pada anak seperti terserang penyakit HIV/AIDS, sifilis, *gonore* bahkan dapat menyebabkan hilangnya semangat untuk masa depan.

2. Dampak Psikis

---

<sup>110</sup> Fitri Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Media*, Vol. 23, No. 1 Juni 2016, 34

<sup>111</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (1995), 23

Adapun dampak yang diakibatkan dari adanya kekerasan seksual ialah dampak secara psikis, seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual ialah seringkali mengalami depresi, kecemasan, gangguan stress serta permasalahan seksual adapun masalah seksual yaitu seorang anak memiliki trauma atau fobia terhadap hubungan seks adapun dampak yang paling fatal secara psikis ialah seorang anak melukai dirinya sendiri atau melakukan bunuh diri.

Terdapat beberapa bentuk kekerasan seksual terhadap anak maupun perempuan diantaranya ialah:<sup>112</sup>

a. Sodomi

Adapun yang dimaksud dengan sodomi ialah suatu tindak kejahatan tentang kekerasan seksual yang mana seringkali terjadi kepada anak bahkan kepada orang terdekat seperti guru, tukang kebun ataupun orang yang tidak dikenal. Adapun tindakan sodomi ialah kekerasan yang dilakukan dengan cara pelaku memasukkan alat kelamin ke anus korban.

b. Pemerkosaan

Pemerkosaan ialah suatu perbuatan kejahatan seksual yang biasanya dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan cara memaksa, mengiming-imingi korban bahkan apabila pelaku mengelak untuk menghindari hal tersebut biasanya pelaku tetap melakukan dengan cara kekerasan sehingga korban tidak bisa berlutik.

---

<sup>112</sup> Dadang Hawari, *Kekerasan Seksual Pada Anak*, (Jakarta: UI Press, 2013), 95-96

c. Pencabulan

Adapun yang dimaksud dengan pencabulan ialah suatu tindakan kejahatan seksual yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan cara kekerasan maupun memaksa korban untuk melakukan kegiatan seksual tersebut. contoh dari perbuatan pencabulan ialah pelaku menyentuh bagian tubuh korban dengan cara paksaan.

d. *Incest*

*Incest* ialah suatu perbuatan kejahatan seksual yang cenderung condong pada identitas pelaku yang masih berstatus keluarga. *Incest* terjadi akibat adanya kelainan seksualitas yang dilakukan oleh sesama anggota keluarga.

Adapun dampak yang diakibatkan oleh korban kekerasan seksual merupakan pengalaman yang traumatic. Adanya kekerasan seksual tersebut lebih mengarah kepada traumatic secara psikis yang mana dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan hal tersebut disebut sebagai *stress pasca trauma*. Adapun yang dimaksud dengan *stress pasca trauma* ialah sebagai berikut:

- a. Korban mengalami stress yang berat hal tersebut dapat menimbulkan suatu gejala terhadap penderitaan bagi setiap orang.
- b. Korban mengalami trauma. Adapun trauma tersebut ialah hal tersebut dapat dibuktikan setidaknya satu dari hal berikut:
  - 1) Selalu mengingat suatu kejadian tersebut

- 2) Sering bermimpi secara berulang-ulang terhadap kejadian yang dialaminya
  - 3) Muncul secara tiba-tiba pikiran bahwa peristiwa tersebut akan terulang kembali. Adanya pikiran yang terjadi secara berulang-ulang tersebut ialah disebabkan karena adanya stimulus maupun rangsangan yang terjadi pada lingkungannya.
- c. Kurang responsif atau kurangnya daya minat untuk berhubungan dengan dunia luar (*psychic numbing ataupun anestesia emosional*) yang mana hal tersebut dapat dirasakan setelah rasa trauma dan hal tersebut dapat dinyatakan paling tidak sebagai hal tersebut:
- 1) Kurang minatnya suatu aktivitas yang berarti
  - 2) Merasa terasingkan dari orang lain
  - 3) Memunculkan efek depresi
- d. Selain hal diatas setidaknya terdapat dua gejala berikut ini yang tidak ada sebelum trauma terjadi:
- 1) Memiliki rasa terkejut dan kewaspadaan yang tinggi
  - 2) Memiliki gangguan tidur
  - 3) Memiliki perasaan bersalah secara berlebihan
  - 4) Hendaya (*impairment*) sukar untuk konsentrasi
  - 5) Menghindari suatu aktivitas tersebut yang dapat menimbulkan ingatan terhadap trauma tersebut

- 6) Meningkatkan gejala-gejala apabila dihadapkan dengan suatu aktivitas yang dapat memicu timbulnya trauma tersebut.<sup>113</sup>

Adapun tindakan yang seringkali terjadi pada kasus kekerasan seksual terhadap anak ialah suatu tindakan yang mengarah pada kejahatan seksualitas maupun adanya perkosaan yang terjadi pada seorang anak. Upaya sebelumnya yang dilakukan oleh pelaku kepada seorang anak biasa menunjukkan video porno, menyentuh korban ataupun mencium organ seksual anak. Terdapat beberapa kategori tindakan kekerasan seksual yang dilihat berdasarkan identitas pelaku diantaranya ialah:

- 1) *Familial Abuse*

Adapun yang dimaksud dengan *familial abuse* ialah terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga seperti ayah tiri, pengasuh, ayah kandung kepada anak.

- 2) *Extra Familial Abuse*

Adapun yang dimaksud dengan *extra familial abuse* ialah suatu perbuatan kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang lain atau di luar anggota keluarga korban.<sup>114</sup>

Seorang anak yang seringkali menjadi korban dari adanya kekerasan seksual tentunya akan mengakibatkan trauma yang sangat hebat sehingga dapat membuat mereka menjadi sangat tertutup ataupun dapat berubah menjadi pendiam. Anak yang menjadi korban dari kejahatan tersebut perbuatan tersebut dapat terjadi berlangsung

---

<sup>113</sup> Dadang Hawari, 95-96

<sup>114</sup> Ayub Torry Satriyo Kusumo, *Hukuman Mayti Ditinjau Dari ;Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Internasional*, (Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM), 6



berkali-kali dengan waktu yang relatif lama. Adanya perlakuan keji yang dilakukan oleh pelaku akan berdampak pada masa depan seorang anak. Anak adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak apabila dilakukan dengan berulang kali maka hal tersebut melanggar Asas kepentingan yang terbaik untuk anak. Tindakan tersebut berkaitan dengan seorang anak yang mana dapat dilindungi dan memiliki perhatian khusus oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif maupun yudikatif serta Hak Asasi Anak ataupun Hak Asasi Manusia yang juga menjadi pertimbangan utama.<sup>115</sup>

Berdasarkan dampak yang diakibatkan bahkan adanya kecanduan bagi pelaku terhadap korban maka kejahatan tersebut dapat dipandang sebagai tindak pidana kejahatan yang paling serius (*the most serious crime*). *The most serious crime* atau kejahatan yang paling serius digunakan untuk menjustifikasi terhadap penerapan hukuman mati. Hal tersebut selaras dengan Putusan MK Nomor 15/PUU-X/2012 yang mana memperbolehkan penerapan pidana mati apabila kejahatan tersebut merupakan suatu tindakan *the most serious crime*. *The most serious crime* menurut komisi HAM Internasional adalah suatu kejahatan yang dilakukan secara sengaja dan direncanakan serta memiliki akibat yang luar biasa. Dalam hal ini terdapat beberapa istilah yang sering digunakan dan memiliki arti yang serupa yaitu *gross violation of human rights* (pelanggaran berat

---

<sup>115</sup> Desi Sommaliagustina, Dian Cita Sari, "Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Psychopolytan, *Jurnal Psikologi*, Vol. 1 No. 2 Februari 2018,80

terhadap manusia) keduanya dapat dipandang sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*. Suatu perbuatan pidana tidak serta merta dapat dipandang sebagai *the most serious crime*. Hal tersebut dapat digunakan apabila mengandung beberapa karakteristik di bawah ini:

- a) Tindakan yang dilakukan ialah tindakan yang keji dan kejam dan dapat menggoncangkan hati Nurani kemanusiaan. Serta dapat mengancam perdamaian dan keamanan secara internasional.
- b) Terdapat unsur kesengajaan, niat melakukan kejahatan, sistematis, terorganisir dan meluas serta dapat mengakibatkan kematian atau akibat yang serius.
- c) Akibat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana tersebut berdampak pada masyarakat luas maupun negara seperti mengganggu ketertiban umum, melibatkan jumlah uang yang besar. Dilakukan dengan cara yang sangat buruk dan kejam di luar batas kemanusiaan dan hal tersebut dapat menimbulkan suatu ancaman dan dapat mengancam keamanan masyarakat maupun negara.<sup>116</sup>

Berdasarkan uraian tersebut kekerasan seksual merupakan kekerasan yang sangat serius serta dapat mengancam keamanan pada masyarakat maupun negara. Anak sebagai penerus bangsa menjadi objek dalam kekerasan seksual dengan cara yang keji dan kejam.

---

<sup>116</sup> Sefriani, "Karakteristik The Most Serious Crime Menurut Hukum Internasional Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X/2012", *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 2 Agustus 2013, 97-100

Adanya hal tersebut pemberlakuan pidana mati menjadi sangat penting demi menjaga hak asasi anak serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan suatu tindak kejahatan tersebut.

Selain itu, *The most serious crime* tidak jauh berbeda dengan kejahatan yang luar biasa dalam lingkup kejahatan terhadap kemanusiaan. Dapat dikatakan kejahatan yang luar biasa karena hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Kejahatan luar biasa juga termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Karena tindakan yang dilakukan dapat menyalakan hak-hak orang lain. Hal tersebut juga dapat dipandang melanggar Hak Asasi Manusia Berat apabila hal yang dilakukan dapat mengancam perdamaian, keamanan serta kesejahteraan dunia. Walaupun kejahatan kekerasan seksual tidak dituliskan secara eksplisit. Namun kekerasan seksual tergolong kejahatan Hak Asasi Manusia. Adapun kejahatan HAM dikenal dengan istilah “kejahatan terhadap kemanusiaan” (*crimes against humanity*). Secara filosofis kejahatan kemanusiaan masuk pada ranah hukum internasional yang mana hal tersebut dapat berkembang melalui adanya kebiasaan. Ditinjau berdasarkan statute roma pada tahun 1998 terdapat formulasi perluasan mengenai aturan kualifikasi tentang kejahatan kemanusiaan di dalamnya termasuk perkosaan. Kemudian perkosaan dapat diperluas yaitu perbudakan

seksual, adanya kehamilan secara paksa, adanya prostitusi secara paksa, sterilisasi paksa ataupun kejahatan seksual lainnya.<sup>117</sup>

Ditelisik secara mendalam pemberlakuan pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual dalam pandangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) hal tersebut terdapat beberapa pasal yang mana tidak dapat diperbolehkan dengan adanya hukuman mati diantaranya ialah: Mengacu pada pasal 3 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas adanya kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi". Sehingga dapat diartikan bahwa apabila diterapkan pidana mati maka dianggap melanggar hak untuk hidup karena pidana mati sama halnya dengan pembunuhan. Sehingga memang dapat diartikan bahwa hukuman mati telah melanggar pasal 3 tersebut yang mana pelaku yang dikenai hukuman mati telah dirampas hak untuk hidupnya, kemerdekaannya, keamanan pribadinya. Namun jika ditelisik berdasarkan Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik yaitu dikenai dengan pasal 6 ayat (1) pada setiap manusia memiliki hak untuk hidup sehingga ada kepastian hukum bahwa setiap manusia diperlukan adanya perlindungan hukum. namun terdapat pengecualian bagi seorang manusia yang melakukan kejahatan kemanusiaan. Walaupun pidana mati dapat dikenai kepada seseorang dilakukan dengancara berhati-hati dan tidak gegabah. Senada dengan pasal 3 DUHAM bahwa dalam pelaksanaan eksekusi mati yang mana telah

---

<sup>117</sup> Ayub Torry Satriyo Kusumo, *Hukuman Mati Ditinjau Dari ;Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Internasional*, 7

melanggar pasal 6 ayat (1) eksekusi mati akan mengakibatkan kesakitan fisik yang mana dapat dirampas hak hidup seseorang hal tersebut juga dinilai bertentangan dengan pasal 6 ayat (1) ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan Pasal 3 DUHAM.<sup>118</sup>

Berdasarkan pada pasal 6 ayat (2) Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik yang menegaskan berlakunya pidana mati di berbagai negara yang belum menghapus hukuman mati putusan pemberlakuan pidana mati dapat diberlakukan bagi pelaku kejahatan berat sesuai dengan keberlakuan Undang-Undang dan tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam perjanjian.<sup>119</sup> Hukuman tersebut dapat dilakukan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian dalam pasal 6 ayat (4) tersebut juga mengatur bahwa seseorang yang mendapatkan sanksi pidana mati memiliki hak untuk mendapatkan keringanan hukuman yang diatur dalam segala bab. Kepastian pelaksanaan pidana mati tercantum pada pasal 6 ayat (6) menegaskan bahwa pasal tersebut tidak boleh digunakan untuk melakukan penundaan ataupun penghapusan pidana mati oleh suatu negara yang menjadi bagian dari perjanjian tersebut.<sup>120</sup>

Melihat dari berbagai aspek filosofis, yuridis dan sosiologis diterapkannya pidana mati tidak serta merta dilakukan tanpa

---

<sup>118</sup> Ayub Torry Satriyo Kusumo, 12

<sup>119</sup> Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, 16 Desember 1966, 3

<sup>120</sup> Resolusi Majelis Umum, 3

pertimbangan. Walaupun dilaksanakannya pidana mati dapat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan Pasal 3 DUHAM.<sup>121</sup> Selain itu banyak dari berbagai negara di dunia yang menghapuskan pidana mati. Namun pelaksanaan aturan hukum tersebut masih dianggap relevan walaupun terdapat pengecualian dalam pelaksanaan hak tersebut yang mana adanya pengetahuan yang mendalam tentang adanya “*derogable rights*” yaitu pertama ialah *a public emergency which threatens the life of nation*” hal tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai pelaksanaan hak-hak kebebasan dasar, dengan syarat bahwa digunakan dalam keadaan darurat (*public emergency*) pengumuman yang dilakukan ialah bersifat resmi dan terbatas serta tidak boleh adanya diskriminasi.<sup>122</sup>

Adanya hal tersebut diatur secara terbatas dalam Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil maupun Politik sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 4 ayat (1) yang menjelaskan bahwa keberlakuan pidana mati dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya hal tersebut juga diumumkan secara resmi, adapun negara-negara yang terlibat dalam kovenan ini dapat mengambil langkah atau upaya yang menyimpang (*derogate*) dari adanya kewajiban mereka dan berlandaskan pada Kovenan ini, selama hal tersebut dituntut dalam keadaan yang darurat dan upaya

---

<sup>121</sup> Dalam pasal 3 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia berbunyi “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai Individu”. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia oleh Majelis Umum PBB Pada Tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III), 2

<sup>122</sup> Ayub Torry Satriyo Kusumo, 13-14

yang dilakukan tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya dan tidak memicu adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, Bahasa, asal-usul sosial. Sehingga pidana mati dapat diberlakukan karena atas dasar kejahatan yang dilakukan ialah kejahatan HAM berat dan memenuhi Pasal 4 ICCPR.<sup>123</sup>

Berdasarkan uraian ketentuan keberlakuan pidana mati selaras dengan pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Adanya kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi hal yang menakutkan dan dapat mengancam jiwa seorang anak. Hal tersebut dapat merusak kehidupan pribadi, tumbuh kembang seorang anak, serta dapat mengganggu kenyamanan, ketentraman, keamanan serta ketertiban masyarakat. Anak merupakan Amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mana harus dijunjung tinggi dalam pemenuhan hak-hak, menghormati harkat dan martabat sebagai manusia. Sebagaimana hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu adanya Hak Asasi Anak dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Ditinjau berdasarkan kehidupan yang berbangsa maupun bernegara, anak merupakan masa depan bangsa maupun generasi penerus cita-cita bangsa yang mana setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta hak atas perlindungan dari adanya

---

<sup>123</sup> Ayub Torry Satriyo Kusumo, 13-14

tindak kekerasan maupun diskriminasi serta hak sipil maupun kebebasan.<sup>124</sup>

Sehingga hal tersebut menjadi hal yang sangat logis bilamana pidanas mati dapat dilakukan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu pidana mati juga bersifat eksepsional yaitu delik-delik yang sangat serius.<sup>125</sup> Terdapat beberapa hal yang menjadi aspek penting pemberlakuan pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberlakuan pidana mati memberikan jaminan bahwa pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali dan masyarakat tidak mengalami gangguan yang disebabkan maraknya pelaku kekerasan seksual di masyarakat.
- 2) pidana mati merupakan suatu hukuman yang paling kuat bagi pemerintah
- 3) pidana mati sebagai alat represi bagi pemerintah tentunya akan menjamin ketentraman dan kedamaian bagi masyarakat.
- 4) eksekusi pidana mati apabila dilakukan di muka umum maka akan memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengalami *shock therapy* dan takut untuk melakukan perbuatan tersebut.

---

<sup>124</sup> Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, 2016 Humaira, Diesmy, Et Al. "Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak." *Jurnal Psikoislamika* /, Vol. 12, 2015. 23

<sup>125</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 176



- 5) Adanya pidana mati diharapkan mampu membersihkan masyarakat dari unsur-unsur kejahatan.

Adanya pemberlakuan pidana dapat diberlakukan walaupun masih bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang mana dapat menghilangkan nyawa seseorang serta menghilangkan hak-hak seorang. Namun, titik permasalahan ialah pelaku kekerasan seksual telah melanggar kejahatan kemanusiaan bahkan cenderung terjadinya pembunuhan. Kerapkali pidana mati didefinisikan sebagai penyiksaan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi manusia yang telah melanggar aturan hukum yang berlaku dan juga bertentangan dengan kehidupan manusia. Aturan pidana mati sangat berkaitan dengan pemidanaan. Pidana mati juga merupakan pidana terberat dari semua jenis pidana pokok, sehingga hanya diancamkan kepada pelakunya saja, sifanya pidana mati ialah eksepsional yang artinya pidana mati hanya dijatuhkan oleh hakim apabila diperlukan saja. Baik secara substansial, hukuman merupakan salah satu bentuk sanksi yang diberlakukan pada pelanggar hukum, terlebih khusus pada pelanggaran berat. Sebenarnya tujuan dari pidana itu sendiri merupakan dua komponen permasalahan yang saling berkaitan dengan erat.<sup>126</sup>

Adapun adanya pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah sejalan dengan tujuan pemidanaan secara hukum positif sebagaimana tujuan pemidanaan

---

<sup>126</sup> Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6. No. 1 Februari. 2020, 108

ialah mengacu Pendapat Sudarto pembedanaan ialah suatu penetapan pidana dan tahapan dalam pemberian pidana. Dalam hal ini untuk pemberian pidana terdapat dua arti diantaranya ialah berdasarkan arti secara luas menyangkut tentang peraturan perundang-undangan yang menetapkan sistem hukum pidana. Sedangkan dalam arti konkret ialah menyangkut tentang suatu badan yang mana dapat mendukung serta melaksanakan sistem hukum tersebut.<sup>127</sup>

Senada dengan Jerome Hall dalam M. Solehudin pembedanaan dapat dirincikan sebagai berikut :

- a) Pembedanaan dapat diartikan sebagai bentuk menghilangkan hal-hal yang diperlukan dalam hidup.
- b) Dapat dipaksakan melalui kekerasan.
- c) pembedanaan dapat diberikan atas nama negara yang diotorasikan
- d) Pembedanaan pada masyarakat ialah dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan yang dapat diekspresikan dalam suatu bentuk putusan.
- e) pembedanaan tersebut diberikan kepada pelaku kejahatan yang telah melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Sehingga pembedanaan tersebut dapat menjadi acuan, kejahatan dan pembedanaan itu sangat signifikan dalam bentuk etika.
- f) Tingkatan maupun jenis dalam pembedanaan ialah tidak terlepas dari adanya bentuk kejahatan dengan melihat kepribadian dari si pelaku

---

<sup>127</sup> Marlina, *Hukum Panitensier*, (Bandung : PT Refika Adimata, 2011), 33

kejahatan yang disertai dengan motif ataupun dorongan terjadinya tindak pidana tersebut.<sup>128</sup>

Pentingnya tujuan pemidanaan hal tersebut telah terurai pada Konsep Rancangan Buku I KUHP Nasional yang disusun oleh LPHN tahun 1972 hal tersebut tertuang pada pasal 2 ialah:

- 1) Tujuan pemidanaan ialah sebagai langkah preventif tindak pidana untuk mengayomi negara, masyarakat serta penduduk.
- 2) Memberikan bimbingan kepada pelaku pidana agar menjadi masyarakat yang taat hukum.
- 3) Mengembalikan citra baik yang ditimbulkan akibat dari tindak kejahatan tersebut.<sup>129</sup>

Namun dengan dilakukannya pidana mati yang telah sejalan dengan konsep pemidanaan maka hal tersebut juga selaras berdasarkan teori gabungan . Teori gabungan tersebut dilahirkan akibat dari adanya suatu teori pembalasan (absolut) serta teori tujuan (relatif) yang mana dalam hal tersebut dapat memberikan suatu hasil yang memuaskan. Pendapat mengenai teori gabungan ialah adanya suatu penjatuhan pidana yakni adanya perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan yang mana penjatuhan pidana diterapkan bukan hanya untuk masa lalu melainkan masa yang akan datang. Adanya penjatuhan

---

<sup>128</sup> Marlina,34

<sup>129</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2010), 21

pidana gabungan tersebut harus memberikan rasa puas bagi hakim selaku pemutus perkara, pelaku kejahatan serta masyarakat.<sup>130</sup>

Sehingga dengan berlakunya pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut bukan hanya semata-mata untuk membalas dendam melainkan sebagai bentuk *shock therapy* bagi calon pelaku kejahatan maupun pelaku kejahatan yang serupa.

#### **B. Prinsip hukum pidana islam terhadap pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak**

Hukum Pidana Islam biasa disebut dengan *Fiqh Jinayah*. Adapun yang dimaksud dengan *fiqh jinayah* ialah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana atau suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Perbuatan kejahatan seringkali disebut sebagai tindakan kriminal yaitu adanya suatu tindakan kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat serta perbuatan tersebut dapat melanggar aturan-aturan yang berlaku. Hukum pidana islam tidak terlepas dari konsep hukum islam yang berkaitan dengan tindak pidana, dalam islam terdapat beberapa istilah-istilah yang disebut sebagai berikut:

1. *Uqubah*, maksud dari uqubah ialah suatu hukuman maupun siksaan, sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan *uqubah* adalah suatu perbuatan yang dapat merugikan dan melakukan tindak kriminal.
2. *Jarimah*, adapun yang dimaksud dengan jarimah adalah berasal dari kata *Jarama, Yajrimu, Jarimatan* yang artinya ialah berbuat atau memotong.

---

<sup>130</sup> Ishaq,9

Sedangkan dalam arti yang spesifik jarimah dapat diartikan sebagai perbuatan dosa ataupun perbuatan yang dibenci. Sehingga perbuatan tersebut ialah suatu perbuatan yang melanggar keadilan, kebenaran serta penyimpangan.<sup>131</sup>

Terdapat beberapa ruang lingkup hukum pidana islam diantaranya ialah perzinaan, pencurian, menuduh orang berbuat zina, minum-minuman keras, membunuh seseorang, merusak harta orang, mengacaukan dan menimbulkan pertumbuhan darah dan semacamnya yang mana hal tersebut berkaitan dengan pembedaan. Hukum pidana disebut dengan *jarimah*. *Jarimah* dalam hal ini dapat dibagi menjadi *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*.<sup>132</sup>

Ditinjau berdasarkan unsur-unsur jarimah berkaitan dengan teori sanksi pidana maupun pembedaan di Indonesia. Menurut prinsip Hukum Pidana islam adapun perbuatan manusia yang dapat dipandang sebagai perbuatan jarimah yaitu sebagai berikut:

1. Memenuhi unsur formal

Adapun yang dimaksud dengan unsur formal ialah adanya suatu nash maupun ketentuan-ketentuan yang dapat menunjukkan sebagai perbuatan *Jarimah*. Tidak dapat dikatakan jarimah apabila tidak ada *nash* di dalamnya.<sup>133</sup> Alasan pentingnya unsur formal dalam jarimah dan

---

<sup>131</sup> Mustofa dan Hasan Saebeni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2016), 14

<sup>132</sup> Zainuddin Ali, 9

<sup>133</sup> Hal ini sejalan dengan Asas legalitas yang mana dapat diartikan bahwa asas legalitas merupakan suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana apabila ada aturan sebelumnya

pemidanaan di Indonesia hal ini sejalan dengan firman Allah yang mana tercantum pada QS. Al-Isra' ayat 15.

## 2. Memenuhi unsur materiil

Sebagaimana segala perbuatan pidana dalam delik hukum harus memuat unsur materiil artinya bahwa segala bentuk kejahatan benar-benar dilakukan. Hal tersebut juga sejalan dengan unsur hukum positif yang disebut dengan delik materiil.<sup>134</sup> Selain itu dalam konteks pidana islam sesuai dengan Hadist Nabi Riwayat Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Allah tidak memberikan hukuman kepada manusia jika masih kejahatan tersebut berada di dalam hati, selagi masih tidak dilakukan oleh manusia.<sup>135</sup>

## 3. Memenuhi unsur moral

Adapun yang dimaksud dengan memenuhi unsur moral ialah bahwa terdapat suatu niatan yang untuk melakukan kejahatan atau jarimah dalam konteks hukum positif hal tersebut disebut dengan *mens-rea*,<sup>136</sup> unsur tersebut biasanya dapat dipertanggungjawabkan yang berlaku bagi

---

yang mengatur perbuatan tersebut. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 137

<sup>134</sup> Adapun yang dimaksud dengan Delik Materiil ialah suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Misalnya delik pembunuhan, kekerasan seksual serta delik pidana lainnya. Sehingga delik materiil dapat menimbulkan suatu hak maupun kewajiban sebagai dari akibat yang timbul karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ada hubungannya dengan hukum. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, 137

<sup>135</sup> Hasan, Saebeni, 85.

<sup>136</sup> Adanya sutau perbuatan pidana dapat dikatakan melanggar hukum apabila terdapat dua unsur yang terpenuhi yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical elemnt*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* ialah kejahatan yang telah dilakukan sedangkan yang dimaksud dengan *mens rea* ialah adanya suatu sikap batin dari pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut atau biasa dikenal seperti niat jahat. Sebagaimana pendapat Utrech bahwa yang dimaksud dengan *Mens Rea* ialah adanya sikap batin dari pelaku kejahatan. Sehingga keduanya tersebut dapat menimbulkan suatu peristiwa hukum. Asyhadie dan Rahman, 68.

orang yang telah baligh, berakal sehat, serta memiliki kebebasan untuk berbuat.<sup>137</sup>

Kekerasan seksual ialah kejahatan yang memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual yang dilakukan dengan cara memaksa maupun dengan cara kekerasan. Hal tersebut seringkali disebut dengan perkosaan. Perkosaan dapat diartikan sebafei tindakan mencuri, merampas kehormatan orang lain.<sup>138</sup> Pada dasarnya pemerkosaan tidak termasuk kedalam zina, karena zina dilakukan oleh pasangan yang tidak dalam ikatan yang sah serta dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya.

Surah Al-An'am ayat 145 berbunyi,

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".<sup>139</sup>

<sup>137</sup> Hasan dan Saebeni, 85.

<sup>138</sup> Haryanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Univ. Gajah Mada, 1997), 97.

<sup>139</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001), 149

Perbuatan pemerkosaan jelas merupakan *jarimah* atau tindak pidana yang perbuatannya merugikan korban baik secara mental maupun fisik, bahkan di dalam Al-Qur'an surah an-Nur ayat 33 Allah juga melarang pelacuran termasuk pemerkosaan.

Allah swt berfirman pada surah an-Nur ayat 33 berbunyi,

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ  
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا  
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ  
أَرَدْنَ تَخَصُّنًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ  
إِكْرَاهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”. (QS. an-Nur: 33).<sup>140</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan *Incest* ialah adanya hubungan secara seksual yang dilakukan antara saudara sedarah dan hal tersebut bukan hanya melanggar aturan positif

<sup>140</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001), 355



melainkan melanggar aturan secara adat dan agama. Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen menegaskan bahwa *Incest* ialah adanya hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang masih memiliki ikatan darah seperti seorang ayah kepada anaknya atau sesama keluarga sekandung. Sedangkan menurut Kartini Kartono menjelaskan bahwa *Incest* merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh kekerabatan yang masih memiliki ikatan darah dan hal tersebut dilarang untuk melakukan perkawinan.<sup>141</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *incest* adalah suatu hubungan seksual yang terjadi antara anggota keluarga maupun kerabat dekat, seperti ayah ataupun paman. *Incest* dapat terjadi secara paksa, atau lebih tepatnya hanya sebelah pihak saja yang memiliki ketertarikan tepatnya disebut dengan perkosaan. Oleh karena itu, pemerkosaan memiliki dampak psikologis baik fisik maupun psikis terhadap korban. Hal ini dikarenakan pemerkosaan merupakan perbuatan seksual yang dilakukan secara paksa terhadap korban dengan menggunakan alat kelamin atau benda lainnya dengan tidak memandang apakah pelaku memiliki hubungan darah maupun terhadap orang yang tidak dikenalnya.

Pelaku kekerasan seksual dalam hukum pidana islam dikenal sebagai *jarimah ta'zir*. Beberapa peneliti beranggapan bahwa adanya kekerasan seksual disebut sebagai delik *ta'zir*, hal tersebut terdapat delik yang telah ditentukan berdasarkan sumber otentik sehingga dikategorikan

---

<sup>141</sup> I Wayan Artika, *Incest*, (Jakarta: Itebook, 2008), 10

sebagai delik *ta'zir*. Dalam hal ini terjadinya kekerasan seksual dapat dilihat berdasarkan tanda-tanda diantaranya ialah kekerasan pada alat kelamin, terdapat tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban maupun terdakwa, terdapat air mani atau darah pada kelamin ataupun baju korban terdapat laporan adanya kasus tersebut. maka berdasarkan tanda-tanda tersebut dapat dikenai dengan *jarimah ta'zir*.

*Ta'zir* dapat dilihat secara etimologis ialah penolakan ataupun pencegahan. Adanya hukuman *ta'zir* ialah bertujuan untuk melakukan pencegahan terhadap pelaku kejahatan tersebut serta sebagai upaya agar tidak mengulangi kejahatan yang serupa. Berdasarkan *fiqh jinayah* adapun yang dimaksud dengan *ta'zir* adalah suatu bentuk hukuman yang hukumannya tidak ditentukan oleh *syara'* serta ketentuan hukumnya ditentukan oleh penguasa atau kekuasaan hakim. Dalam hal ini sebagian para ulama dapat mengartikan *ta'zir* sebagai suatu hukuman yang berhubungan dengan suatu pelanggaran terhadap hak Allah dan hak manusia yang mana telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits, *ta'zir* juga memiliki fungsi untuk memberikan suatu efek jera atau pengajaran kepada pelaku kejahatan serta sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.<sup>142</sup>

Terdapat dua ciri khas *jarimah ta'zir* diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>142</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 593-594

- 1) Hukuman tersebut tidak ditentukan oleh *syara'* dan pemberlakuan sanksi atau penjatuhan pidana terdapat batas minimal dan maksimal.
- 2) Perbuatan yang dilakukan dapat merugikan orang lain artinya dalam perbuatan tersebut dapat diselesaikan.
- 3) Dalam penentuan hukuman kekuasaan hakim menjadi penentu pemberlakuan pidananya
- 4) Memiliki jenis atau variasi dalam menerapkan sanksinya.<sup>143</sup>

Dengan adanya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual termasuk pada hukuman *ta'zir*. Apabila dikaitkan dengan penerapan hukuman mati dalam islam terdapat tujuan pokok ditetapkannya hukuman tersebut yaitu terdapat tujuan primer, sekunder dan tersier.

a) Tujuan primer (Al-Dharury)

Adapun tujuan primer dalam penerapan hukuman mati ialah demi kemaslahatan manusia. Kebutuhan primer dapat dipenuhi apabila memuat lima tujuan dalam hukum islam diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Memelihara agama
- 2) Memelihara jiwa
- 3) Memelihara akal
- 4) Memelihara kehormatan
- 5) Memelihara harta.

---

<sup>143</sup> Hasan dan Saebani, 594.

b) Tujuan Sekunder (Al-Haajiy)

Adanya tujuan sekunder ialah suatu upaya yang dilakukan yang bertujuan agar terpenuhinya suatu kebutuhan sekunder seperti rumah, baju, meja bagi manusia. Apabila kebutuhan sekunder tidak dapat terpenuhi maka cenderung terjadinya kesukaran bagi manusia.

c) Tujuan tersier

Adapun yang menjadi tujuan tersier ialah adanya tujuan hukum yang dapat ditunjukkan untuk dapat menyempurnakan hidup manusia hal tersebut dapat ditempuh dengan cara melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan dan mengikuti norma dan akal sehat.<sup>144</sup>

Hal ini dapat dikenai hukuman *ta'zir* yang mana *ta'zir* merupakan suatu pemidanaan yang ditentukan oleh hakim. Menurut Al-Mawardi hukuman *ta'zir* merupakan suatu hukuman yang sifatnya untuk mendidik atas segala perilaku yang menyimpang dari aturan.<sup>145</sup> Jadi *ta'zir* merupakan suatu pemidanaan yang mana tidak ada *nash* dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist sehingga hukuman *ta'zir* ditetapkan oleh pemerintah atau disebut *waliyul amri* melalui ijtihad. Menurut Muhammad Abu Zahrah *ta'zir* ialah suatu ketentuan hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (hakim) bertujuan untuk mencegah adanya perbuatan kejahatan serta untuk menolak adanya kerusakan. Hukuman *ta'zir* secara islam tidak

---

<sup>144</sup> Hanafi, "Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional", *Voice Justisia, Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 3, Nomor 2 September 2019, 66-67

<sup>145</sup> Ahmad Syarbbaini, Teori *ta'zir* dalam hukum pidana islam, *jurnal ius civile*, . 2

menetapkan secara jelas dan rinci terhadap pelaku. Namun Abd Al-Qadir Audah mengklasifikasikan bentuk hukuman *ta'zir* pada beberapa bagian diantaranya ialah;<sup>146</sup>

- 1) Pidana mati
- 2) Hukuman jilid
- 3) Hukuman penjara
- 4) Hukuman pengasingan
- 5) Hukuman salib
- 6) Hukuman pengucilan
- 7) Hukuman celaan
- 8) Hukuman ancaman
- 9) Hukuman tasyhir
- 10) Hukuman denda.

Abd Al-Qadir Audah prinsip utama *ta'zir* ialah tidak membinasakan namun hanya sebagai pembelajaran. Namun ulama *fiqh* memberikan suatu pengecualian yaitu membolehkan hukuman mati apabila kejahatan yang dilakukan tidak dapat ditemukan jalan solusinya dan jalan satu-satunya ialah dengan cara membunuhnya.<sup>147</sup>

Jadi, *ta'zir* merupakan suatu hukuman yang secara syariat islam tidak tercantum nash namun pelaksanaannya ditetapkan oleh penguasa (hakim) dari berbagai bentuk perbuatan dosa baik melanggar aturan Allah maupun hak manusia yang sifatnya dapat

<sup>146</sup> Ahmad Syarbbaini, 7

<sup>147</sup> Ahmad Syarbbaini, 8

merugikan dan mengganggu masyarakat. Dari definisi keduanya, bahwasannya uqubat *ta'zir* yaitu bentuk hukuman yang berkaitan dengan tindakan kriminal dan dapat merugikan masyarakat dan ketentuannya ditetapkan oleh penguasa (hakim).

Terdapat beberapa penetapan maupun penerapan hukuman dalam islam diantaranya ialah:

1) Hukuman sebagai bentuk Pencegahan (*arrad'u wazzahru*)

Pencegahan merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu pencegahan bukan hanya untuk pelaku yang telah melakukan kejahatan melainkan sebagai bentuk pencegahan terhadap masyarakat agar tidak terulang kejahatan yang serupa. Perbuatan *jarimah* biasanya suatu perbuatan yang berupa pelanggaran terhadap aturan-aturan atau meninggalkan kewajiban. Pencegahan dapat dilakukan dilihat dari besar hukuman yang dilakukan dan tidak boleh melebihi batas dari hal yang telah ditentukan. Hal tersebut mengacu pada prinsip keadilan dalam menjatuhkan suatu hukuman. Dalam persoalan hukuman *ta'zir* sebagaimana hal tersebut dapat disesuaikan berdasarkan bentuk dan kondisi pelaku.

2) Perbaikan dan Pendidikan (*as-ishlah wattahzib*)

Pendidikan dan perbaikan ialah suatu pemidanaan yang dilakukan yang memiliki tujuan untuk mendidik pelaku

kejahatan serta berupaya untuk menyadari dari kesalahan yang dilakukan. Adanya hukuman tersebut diharapkan mampu memberikan kesadaran untuk menjauhi perbuatan yang dilarang. Bukan hanya atas dasar rasa takut terhadap hukuman melainkan kesadaran terhadap diri sendiri. Adapun hubungan antara hukuman dengan pengajaran dan Pendidikan ialah hukuman harus memiliki tujuan utama yakni dengan mengupayakan kebaikan terhadap diri pelaku.

3) Untuk melindungi masyarakat

Selain sebagai bentuk pengajaran adanya pemidanaan justru untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari perbuatan kejahatan.

4) Hukuman sebagai Pembalasan

Adanya hukuman diperlukan untuk memberikan balasan sebagaimana mengacu pada hukum islam bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya. Hal tersebut selaras dengan tindak kejahatan yang mana diperlukan untuk mendapatkan suatu balasan atas perbuatan yang dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan balasan merupakan suatu konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan bukan sebagai bentuk balas dendam.<sup>148</sup>

Ditinjau berdasarkan *maqashid syariah* bahwasannya *maqashid syariah* terdiri dari kata *maqasid* (مقاصد) dan *syariah* (

---

<sup>148</sup> Supaijo dkk, *Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, 182-183

(الشريعة) pada mulanya *maqasid syariah* tidak memiliki definisi khusus mengenai arti dari *maqashid syariah* sebagaimana para ulama klasik terdahulu seperti Al-Juwaini, Al-Ghazali dan Asy-Syatibi. Para ulama tersebut tidak memberikan definisi secara khusus namun dalam hal ini *maqashid syariah* berkaitan dengan prinsip atau tujuan syariah. Sebagaimana hal tersebut dapat ditemukan dalam karya ulama modern seperti Ibnu Asyur yang menyatakan bahwa *maqashid syariah* terdiri dari dua macam yaitu secara umum dan secara khusus. *Pertama, Maqashid al tasyri' al ammah* yaitu adanya suatu makna maupun hikmah yang tersembunyi terhadap seluruh atau mayoritas hukum dan substansinya tidak terikat pada hukum. *Kedua, Secara khusus yaitu maqashid al-khamsah* yaitu adanya ikatan maupun cara apa yang dapat dikehendaki oleh shari' untuk mengimplementasikan terhadap suatu kemanfaatan manusia ataupun guna untuk menjaga kemaslahatan umum.<sup>149</sup>

Ditinjau berdasarkan tingkat kepentingannya, *maqashid syariah* dapat dibagi menjadi *dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat* dan *mukammah*. Dilihat dari aspek kepentingannya *maqashid syariah* dibagi berdasarkan beberapa klasifikasi diantaranya ialah:

- a) Berdasarkan pengaruhnya Terhadap Urusan Umat hal tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian diantaranya ialah:

---

<sup>149</sup> Fitri Wahyuni, Hukum Pidana Islam, *Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 212



(1) *Dharuriyat*

Adapun yang dimaksud dengan *dharuriyat* adalah adanya suatu kemaslahatan yang mana sifatnya harus dapat dipenuhi karena apabila tidak dipenuhi dapat mengancam tatanan kehidupan manusia yang mana kehidupan manusia tidak jauh berbeda dengan kehidupan hewan. Adapun contoh dari *dharuriyat* adalah memelihara agama, akal, Nasib, harta maupun kehormatan.<sup>150</sup>

(2) *Hajiyat*

*Hajiyat* merupakan suatu kebutuhan umat yang berguna untuk memenuhi suatu kemaslahatan serta untuk menjaga tatanan hidup. Apabila tatanan hidupnya tidak dapat dipenuhi tidak sampai dapat merusak tatanan kehidupan yang ada. Biasanya yang berada pada tatanan *hajiyat* yaitu muamalah.<sup>151</sup>

(3) *Tahsiniyyat*

*Tahsiniyyat* merupakan suatu kemaslahatan sebagai pelengkap terhadap tatanan kehidupan umat agar hal tersebut dapat hidup dalam suasana aman dan

<sup>150</sup> Fitri Wahyuni, 213-214

<sup>151</sup> Fitri Wahyuni, 214

tentram. Pada mulanya hal tersebut berkaitan dengan akhlak dan etika.<sup>152</sup>

Berdasarkan uraian tersebut sehingga konteks penjatuhan pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya sebagai pemberian efek jera melainkan demi kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Pemberlakuan pidana mati sejalan dengan *maqashid syariat* pada tingkatan *dharuriyat*.<sup>153</sup> Sebagaimana *dharuriyat* menurut Al-Ghazali ialah beragamnya suatu masalah untuk memberikan jaminan terjaganya tujuan-tujuan tersebut diantaranya ialah untuk memelihara agama, nyawa, akal, harta dan nasab sebagaimana hal tersebut dapat diuraikan di bawah ini:

- 1) Memelihara agama Selain itu tujuan pidana dapat ditujukan guna untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan dan pelaku dalam hal ini narapidana setelah keluar dalam masa pidananya dapat beradaptasi dengan masyarakat disekitarnya.

Berdasarkan hukum islam memelihara agama merupakan pedoman bagi manusia. Sebagai masyarakat yang beragama islam wajib hukumnya untuk melindungi agamanya, menjaga hak maupun kebebasan. Adapun kebebasan yang pertama dalam islam adalah manusia bebas

<sup>152</sup> Fitri Wahyuni, 214

<sup>153</sup> Adapun yang dimaksud dengan dharuriyat ialah adanya suatu kemasalahatan yang mana sifatnya harus dapat dipenuhi karena apabila tidak dipenuhi dapat mengancam tatanan kehidupan manusia yang mana kehidupan manusia tidak jauh berbeda dengan kehidupan hewan.

berkeyakinan maupun beribadah.<sup>154</sup> Bahkan setiap pemeluk agama memiliki kebebasan untuk memeluk agama maupun madzhab lainnya dan tidak boleh menekan atau memaksa seseorang untuk berpindah keyakinan untuk memeluk agama islam.<sup>155</sup> Berdasarkan hal tersebut adanya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat diklaim bahwa hal tersebut dapat merusak citra nilai-nilai agama sebagaimana hal tersebut dapat dijadikan rujukan atau pedoman oleh umat islam. Ditinjau berdasarkan hukum islam bahwa adanya pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual ialah termasuk kategori *ta'zir*, karena hukuman berada pada tangan penguasa. Berlandaskan pada prinsip keadilan dan menjaga kemaslahatan umat maka pelaku kejahatan kekerasan seksual dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* yaitu pemberlakuan pidana mati.

## 2) Memelihara nyawa

Manusia dapat difokuskan yaitu melalui hak hidup sebagaimana hal tersebut juga sejalan dengan Undang-

<sup>154</sup> Fitri Wahyuni, 215

<sup>155</sup> Sebagaimana hal tersebut tercantum pada Ayat Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 256) انْفِصَامَ لَا الْوُثْقَى بِالْعُرْوَةِ اسْتَمْسَكَ فَقَدْ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ بِالطَّاغُوتِ يَكْفُرُ فَمَنْ الْغَيِّ مِنَ الرُّشْدِ تَبَيَّنَ قَدْ الدِّينِ فِي إِكْرَاهٍ ا سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهَا "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. "Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001), 43

Undang Dasar 1945, Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Anak. Tidak heran jika Allah memuliakan manusia untuk menjaga dan dipertahankan serta tidak dihadapkan pada kerusakan. Syariat islam sangat menghargai nyawa seseorang bukan hanya untuk yang beragama islam melainkan untuk orang-orang yang kafir maupun pelaku kejahatan sekalipun.<sup>156</sup> Dalam hal ini kasus kekerasan seksual dapat menghancurkan stabilitas sosial, agama dan jiwa serta dapat membunuh karakter dan masa depan korban kekerasan seksual terhadap anak. Maka, pemberlakuan pidana mati dapat menjadi salah satu upaya perlindungan bagi masyarakat khususnya anak.

### 3) Memelihara akal

Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Manusia diberi akal sebagai sumber wawasan, sarana dalam menjalankan peran sebagai hamba baik di dunia maupun akhirat.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah Ayat 219.

<sup>156</sup> Sebagaimana Firman Allah SWT Surat Al-Maidah Ayat 32  
 وَمَنْ جَمِيعًا النَّاسَ قَتَلْنَا فَأَنْتُمْ الْأَرْضُ فِي فِسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بَعِيرٍ نَفْسًا قَتَلْنَا مِنْ أَنْهُ إِسْرَائِيلَ بَنِي عَلِيٍّ كَتَبْنَا ذَلِكَ أَجَلٍ مِنْ  
 لِمُسْرِفُونَ الْأَرْضِ فِي ذَلِكَ بَعْدَ مِنْهُمْ كَثِيرًا إِنَّ نَمَّ بِالنَّبِيِّتِ رُسُلْنَا جَاءَتْهُمْ وَلَقَدْ َّ جَمِيعًا النَّاسَ أَحْيَا فَأَكْتَمْنَا أَحْيَاهَا  
 Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001), 114

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ  
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ  
مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ  
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٨﴾

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.”<sup>157</sup>

#### 4) Memelihara Nasab

Syariat islam dapat menjaga urusan nasab dalam hal ini menjaga untuk menghindari perzinahan.<sup>158</sup> Adanya aturan dalam lingkup pidana dapat menjadi acuan bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan yang diharamkan dan dapat dikenai sanksi apabila ada yang melakukan. pertalian atau

<sup>157</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001), 33

<sup>158</sup> Sebagaimana syariat islam yang mengharamkan perzinahan. Hal tersebut tercantum pada QS. An-Nuur: 2)

وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ تَوَكَّلُونَ كُنْتُمْ إِِنْ رَأَيْتُمْ بِهِمَا تَأْخُذُكُمْ ۖ وَلَا جَلْدَ مِائَةً مِنْهُمَا وَاحِدٌ كُلٌّ فَاجِلِدُوا وَالزَّانِي الزَّانِيَةُ  
الْمُؤْمِنِينَ مَنْ طَابَفَهُ عَذَابُهُمَا وَأَيْسَهُهُ الْآخِرَ

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001), 351

hubungan antara laki-laki maupun perempuan maka hadirnya hukum keluarga merupakan spesifikasi hukum yang diciptakan untuk menjadi pedoman bagi manusia agar tercipta keluarga yang harmonis. Namun, kasus kekerasan seksual melanda masyarakat khususnya pada anak-anak hal tersebut telah mencederai nasab atau keturunan yang dilahirkan oleh korban kekerasan seksual sehingga demi mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang yaitu dengan memberlakukan pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

#### 5) Memelihara harta

Islam sangat menghargai hak milik baik berupa barang maupun harta. Hal tersebut menyadari bahwa seseorang dapat menjaga harta maupun titipan dari Allah SWT sebaik-baiknya dan sepatutnya digunakan dengan cara yang baik dan halal. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat (9) sebagaimana hal tersebut dapat disebutkan bahwa harta maupun benda dapat dimiliki, dikuasai maupun hal yang dapat diusahakan serta dapat dialihkan baik dari perbuatan yang berwujud maupun hal yang bergerak dan hal tersebut memiliki nilai yang

ekonomis.<sup>159</sup> Dengan adanya hal tersebut pelaku kekerasan seksual bukan hanya merusak jiwa, akal, nasab bahkan dapat merusak harta karena pada kenyataannya harta yang digunakan oleh pelaku kekerasan seksual sebagai iming-iming untuk mengelabui korban. Bahkan harta dapat dijadikan bangunan untuk melakukan aksi yang tidak senonoh.

6) Memelihara kehormatan diri

*Maqashid syariah* memberikan lima pilar sebagai kebutuhan pokok sebagaimana telah diuraikan di atas. Namun, menurut Imam Shihab al-Din al-Qarafi mengafirmasi bahwa pentingnya memelihara kehormatan diri. Allah menjadikan manusia sebagai makhluk yang yang sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Hadirnya *maqashid syariah* dapat memberikan tuntunan kepada umat manusia. Namun, banyak manusia yang melakukan perbuatannya tidak sesuai dengan norma, kaidah ataupun aturan yang berlaku. Tidak jarang banyak pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh Bapak Kandung, Paman, Kakek terhadap cucunya, bahkan dilakukan oleh seorang pendidik seperti Guru sekolah, Dosen, guru keagamaan. Sehingga, dengan maraknya kasus yang terjadi perlu adanya

---

<sup>159</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat (9)

pemberlakuan pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual. Adanya teori *Maqashid syariah* sebagaimana yang dijabarkan dapat menjadi acuan serta sebagai pembantu untuk sistematisir serta mengukur standar urgensi kepentingan manusia, baik buruknya dalam pandangan *syara'* maupun penilaian yang dilakukan oleh manusia.<sup>160</sup>

Adapun pandangan pemberlakuan pidana mati menurut Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa KUHP merupakan induk dari hukum pidana positif di Indonesia. Namun dalam mengimplementasikan cenderung berbeda dengan penegakan hukum pidana di masa kolonial hal tersebut berbeda karena faktor kondisi lingkungan yang berbeda antara masyarakat Indonesia dengan Belanda sehingga proses penegakan hukum di Indonesia tetap berlandaskan pada konteks ke-Indonesiaan. Berdasarkan pandangan islam suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut dapat mencederai nilai-nilai hidup di masyarakat, membangkang aturan, merugikan orang lain, merusak benda orang lain, menghilangkan harta orang lain. Sebagaimana hal tersebut Ibnu Muqaddamah mengatakan bahwa setiap hukuman memiliki tujuan untuk memberikan pelajaran ataupun pencegahan agar pelaku

---

<sup>160</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam, Aktualisasi*, 217-219



maupun calon pelaku tidak mengulangi atau menerapkan perbuatan yang serupa. Sehingga bilamana terdapat suatu perbuatan yang dilakukan dan di dalamnya dapat dikenai hukuman mati maka hukuman mati tersebut harus dilaksanakan.<sup>161</sup>

Para alim ulama seperti Imam Malik, abu Hanifah dan Imam Ahmad menjelaskan bahwa hukuman mati dapat menerima segala jenis hukuman yang ada, sebagaimana kejahatan tersebut juga berkaitan dengan hak manusia dan hak Allah. Maka hukuman yang diberlakukan ialah hak manusia terlebih dahulu seperti Ta'zir, Potong tangan dan sebagainya. Jika hal tersebut tidak dapat dicapai dengan baik maka jalan terakhir ialah menggunakan hukuman yang berkaitan dengan hak Allah. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa apabila suatu kejahatan tersebut terdapat hak-hak Allah maka hak Allah tersebut masuk dalam hukuman mati. Apabila suatu kejahatan yang di dalamnya terdapat hak manusia maka hukuman dapat dijatuhkan seluruhnya. Kedudukan hukuman mati yang dimaksud ialah sebagai hukuman had ataupun karena *qishash*.<sup>162</sup>

---

<sup>161</sup> Ayusriadi, Dkk, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No, 2 Agustus 2018, 237

<sup>162</sup> Ayusriadi, 238.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana tujuan pemidanaan ialah tiada lain adanya suatu nestapa atau penderitaan bagi pelaku. Adapun yang menjadi tujuan pemidanaan diantaranya ialah Pertama, mempengaruhi tingkah laku. Kedua, menyelesaikan suatu konflik. Selain itu tujuan pidana dapat ditujukan guna untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan dan pelaku dalam hal ini narapidana setelah keluar dalam masa pidananya dapat beradaptasi dengan masyarakat disekitarnya. Adanya kekerasan seksual terhadap anak merupakan *the most serious crime*. sehingga kasus tersebut memerlukan tindakan yang serius bukan hanya sebagai tindakan yang represif melainkan juga preventif yakni dengan memberlakukan pidana mati yang telah sejalan dengan tujuan pemidanaan. Untuk menangani kejahatan tersebut perlu adanya upaya yang serius bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mempertimbangkan anak sebagai generasi penerus bangsa, korban yang dilakukan lebih dari 1 dan dilakukan dengan berulang kali, kejahatan dilakukan oleh seorang yang menjadi panutan atau tokoh. Pidana mati juga selaras dan tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak. Hal tersebut perlu dikenai pidana mati karena telah melanggar HAM. Pidana mati menjadi sangat penting demi menjaga hak asasi anak serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan suatu tindak kejahatan tersebut.

2. Adapun kekerasan seksual terhadap anak masuk pada kategori *ta'zir* yang mana *ta'zir* dapat dilakukan oleh hakim atau penguasa. Berdasarkan pada prinsip hukum pidana islam terhadap pemberlakuan pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual ialah telah sesuai dengan prinsip hukum pidana islam yang mana hal tersebut sebagai bentuk pencegahan, sebagai bentuk perbaikan, untuk melindungi masyarakat dan sebagai bentuk pembalasan sehingga pemberlakuan pidana mati tidak bertentangan dengan prinsip hukum pidana islam selain itu dalam tinjauan *maqashid syariah* pidana mati tidak bertentangan jika diterapkan karena hal tersebut berkaitan dengan kemasalahatan umat manusia.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka ada beberapa saran-saran yang ingin disampaikan oleh penulis dengan harapan dapat dijadikan rujukan oleh Lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif dalam menerapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

1. Perlu adanya pengkajian ulang mengenai pemberlakuan pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Adanya aturan tentang penanganan kasus kekerasan seksual cenderung bersifat formalitas dan

tidak dapat memberikan efek jera pada pelaku kekerasan seksual tersebut. konsep pidana mati dalam kasus tersebut seharusnya menjadi hukuman utama bagi pelaku kekerasan seksual apabila korban seorang anak di bawah umur dan lebih dari satu orang bahkan dilakukan berkali-kali. Pelaku dapat melakukan ancaman dengan cara memaksa atau memberikan iming-iming sehingga korban tidak bisa menolak. Pelaku kekerasan seksual merupakan orang yang dewasa, seorang tokoh maupun guru. Akibat yang ditimbulkan dapat menyebabkan kehamilan serta mengalami luka fisik, seksualitas maupun mental.

2. Perbuatan tersebut menjadi rujukan bagi para penegak hukum untuk dapat mengimplementasikan pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual dengan melihat bahwa perbuatan tersebut merupakan *the most serious crime* yang diperlukan penanganan secara serius. Pemberlakuan pidana mati dalam hukum islam masih relevan sepanjang dilakukan dengan tepat dan demi kemasalahatan umat manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agoestian, Endang. *Efektivitas Qanun Jinayah dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional*. Depok: Pena Salsabila, 2021.
- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Aminanto, Kif. *Politik Hukum Pidana I*. Jember: Jember Kata Media, 2017.
- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Asyhadie Zaeni & Rahman, Arief. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2016.
- Asmarawati, Tina. *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2013.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1995.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2017.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika: Jakarta, 2013.
- Fuady, Muhammad Ikram Nur. *Keadilan Restoratif Pada Kekerasan Seksual Di Media Massa*. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.
- Hawari, *Kekerasan Seksual Pada Anak*. Jakarta: UI-Press, 2013.
- Hasan & Saebani, *Hukum Pidana Islam, Fqh jinayah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- Hatta, Muhammad. *Kejahatan Luar Biasa Extra Ordinary Crime*, Sulawesi: Unimal Press.
- Haryanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Univ. Gajah Mada, 1997.
- Hutapea, Bungasan. *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Tim Pohon Cahyo. 2016.

- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Ishaq, *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers. 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jakarta: Redaksi Sinar Grafika. 2018.
- Kurniawan, Basuki. *Politik Hukum Indonesia*. Bondowoso: Licensi, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Cet ke-13*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017.
- Marlina, *Hukum Panitensier*. Bandung : PT Refika Adimata, 2011.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy Hiariej, *Dasar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional. 2021.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Alumni, 2007,
- Mustofa, Muhammad. *Kriminologi: Kajian Sosial Terhadap Kriminalitas Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta : Fisip UII Press, 2005.
- Muladi dan Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni, 2010. 21
- Mudzakkir, *Perencanaan pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico, 1985.
- Soedjono, D. *Hukum Dan Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Tarsito, 1974.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Soekanto & Mamudy, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. 1995.

Susiana, Sali. dkk, *Kekerasan Seksual Pada Era Digital*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. 2019.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Tim ICJR, *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Jakarta : Institute For Criminal Justice Reform, 2017.

Usfa, A. Fuad. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press, 2004.

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam, Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan HJukum Pidana Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

Wahyuni, Putri. *Perempuan: Perempuan dan Media Volume 2* . Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.

### **Jurnal**

Ayusriadi, Dkk,” Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No, 2 Agustus (2018), 237

Citrawan, Harison. Hak Hidup VS Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum dan HAM, *Humanis*, Vol. 2, Tahun X, Desember( 2014), 4

Desi Sommaliagustin dan Dian Cita Sari, “Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Psychopolytan, Jurnal Psikologi*, Vol. 1 No. 2 Februari (2018),80

Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. “Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6. No. 1 Februari.( 2020), 108

Efryan R, “Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/pns/1964”, *Lex Crimen*, Vol. VI/No. 1 Januari-Feb/ (2017), 98

Fitriani, Rini. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2,( 2016) Humaira, Diesmy, Et Al. “Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak.” *Jurnal Psikoislamika* /, Vol. 12, (2015). 23

Hanafi, Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional, *Voice Justisia, Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 3, Nomor 2 September( 2019), 66-67



Mandaratri, Bidara Palupi. “Kinerja ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) dalam Menangani Perdagangan Seks Anak di Kamboja”, *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 4, Tahun (2017), 53

Prianter Jaya Hairi, “Problem Kekerasan Seksual : Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya, Negara Hukum”, Vol. 6, No. 1 Juni, (2015): 10

Sulisiyono, Adi dan Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Depok: Prenamedia Grup, 2018.

Sefriani, “Karakteristik The Most Serious Crime Menurut Hukum Internasional Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X/2012”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 2 Agustus (2013), 97-100

Supaijo dkk, *Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, 182-183

Wahyuni, Fitri. “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Hukum Media*, Vol. 23, No. 1 Juni (2016).

#### **SKRIPSI**

Husen, Ach. Imam Ali Saddam. “Pemberatan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2018.

Nasution, Adella Eruda. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri (Studi di Kepolisian Medan Labuhan)*. Makassar: Universitas Bosowa Makassar, 2021.

Oktaviyani, Anyzah. “Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh No. 12/JN/2016/MS. Aceh)”. Jakarta: Universitas Islam Negeri(UIN) Syarif Hidayatullah, 2019.

Samodra, Febri Okto Wira. “Kajian Hukum Pidana Terhadap Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul, (Analisis Putusan No. 2190/ Pid. Sus/2013)” Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah, 2019.

Sartini, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju)”. Makassar: Universitas Bosowa Makassar, 2021

#### **Peraturan Perundang-Undangan**



Ayub Torry Satriyo Kusumo, *Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Internasional*, Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, 5

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat (9)

Laporan Global Amnesty International, Hukuman dan eksekusi mati 2020, 12.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/pid.Sus/2021/PN Bdg

Putusan Kasasi Nomor 5642 K/PID.SUS/2022.

Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, 16 Desember 1966.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## Web

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan/>

<https://www.kompas.tv/article/268388/terdapat-1-411-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan/>

<https://www.republika.co.id/berita/internasional/abc-australia-network/19/01/16/plf3h0382-indonesia-peringkat-32-dari-40-negara-tangani-pelecehan-anak/>

<http://ijrs.or.id/menurut-masyarakat-kekerasan-seksual-itu-terjadi-karena-salah-korban/>

Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama' NU tahun 2021 di PBNU sub-bab Kekerasan seksual. Batsul masail PWNU Jatim. [PWNU Jatim Tak Rekomendasikan Herry Wirawan yang Perkosa Santriwati Dihukum Kebiri Halaman all - Kompas.com/](#)

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan/>

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3610/angka-kekerasan-terhadap-anak-sepanjang-2021-menurun/>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Endang Agoestian

NIM : S20194065

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak" adalah hasil penelitian dan karya tulis sendiri, bagian atau data tertentu saya peroleh dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Jember, 31 Mei 2023  
Saya yang menyatakan

  
**ENDANG AGOESTIAN**  
NIM. S20194065

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	Pemberlakuan Pidana Mati Kekerasan Seksual Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>2. Pidana Mati</li> <li>3. Anak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>b. Macam-macam Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>c. Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>d. Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>e. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam</li> <li>a. Pengertian Pidana Mati</li> <li>b. Unsur Pidana Mati</li> <li>c. Dasar Hukum Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>d. Pidana Mati dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam.</li> <li>a. Pengertian Anak</li> <li>b. Dasar Hukum Anak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.</li> <li>2) Bahan Hukum Sekunder: Buku, Jurnal, Artikel serta bacaan terkait</li> <li>3) Bahan Hukum Tersier: kamus atau ensiklopedia hukum, situs resmi (internet) dan website yang berkaitan dengan penelitian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jenis Penelitian ialah dengan menggunakan Penelitian Normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, Konseptual dan Pendekatan Kasus.</li> <li>2) Teknik Pengumpulan bahan hukum ialah dengan menginventarisir aturan, mencari relevansi teori serta data yang digunakan dengan menggunakan kepustakaan (<i>Library research</i>)</li> <li>3) Analisis Bahan Hukum ialah Analisis Deskripsi, menggabungkan data dengan teori, analisis komparatif, evaluasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apakah pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah sejalan dengan tujuan pemidanaan?</li> <li>2) Bagaimana prinsip hukum pidana islam dalam pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?</li> </ol>

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas diri

1. Nama : Endang Agoestian
2. NIM : S20194065
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 13 Agustus 2000
4. Alamat : Dsn. Ampo, RT/RW 002/005, Dukuh Mencek, Sukorambi, Jember
5. Fakultas : Syariah
6. Prodi : Hukum Pidana Islam
7. Nomor HP : 081231928411

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Nafiul Ulum (2005-2006)
2. SDN Serut 01 (2006-2012)
3. SMP Diponegoro Suci- Panti (2013-2015)
4. MA As-Shofa Jubung (2016-2018)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2023)

### C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Intellectual Movement Community (2020-2022)
2. Pengurus Komunitas Peradilan Semu (2021-2022)
3. Pengurus Media Center (2021-2022)
4. Generasi Bank Indonesia (GenBI) (2021-2022)
5. Pengurus Unity of Writer (2021-2022)
6. Ketua Umum LRDC UIN KHAS Jember (2022-2023)
7. Section Editor Criminal Law Review (2023- Sekarang)
8. Managing Editor Lex Economica (2023-Sekarang)